

**STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN HIBBAH RAUF IZZAT
DAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG
KEPEMIMPINAN WANITA**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Program
Studi Pemikiran Politik Islam



Oleh:

**SITI MUMAYYIZAH
NIM: E04219011**

**PROGRAM STUDI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : Siti Mumayyizah

NIM : E04219011

Program Studi : Pemikiran Politik Islam

Fakultas : Ushuludin dan Filsafat

Dengan ini saya bersungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN HIBBAH RAUF IZZAT DAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG KEPEMIMPINAN WANITA" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya, kecuali pada bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Surabaya, 24 Juni 2023

Yang menyatakan



Siti Mumayyizah

Siti Mumayyizah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Siti Mumayyizah

NIM : E04219011

Program Studi : Pemikiran Politik Islam

Fakultas : Ushuludin dan Filsafat

Judul Skripsi : STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN HIBBAH RAUF IZZAT
DAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG KEPEMIMPINAN WANITA

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang majelis munaqosah skripsi
Fakultas Ushuludin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 27 Juni 2023

Pembimbing




Dr. Slamet Muliono Redjosari, M.Si
NIP. 196811291996031003

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini berjudul "STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN HIBBAH RAUF IZZAT DAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG KEPEMIMPINAN WANITA" yang ditulis oleh Siti Mumayyizah dan telah diuji langsung oleh tim penguji pada Hari Selasa, 27 Juni 2023

Tim Penguji:


1. Dr. Slamet Muliono Redjosari, M.Si.
NIP. 196811291996031003

(Penguji 1): 

2. Laili Bariroh, M.Si.
NIP. 197711032009122002

(Penguji 2): 

3. Dr. Ainur Rofiq Al Amin, S.H., M.Ag.
NIP. 197206252005011007

(Penguji 3): 

4. M. Anas Fakhruddin, S.Th.I., M.Si.
NIP. 198202102009011007

(Penguji 4): 

Surabaya, 27 Juni 2023

Dekan Fakultas Ushuludin dan Filsafat



Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D.
NIP. 197008132005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Mumayyizah
 NIM : 209219011
 Fakultas/Jurusan : Ushuludin dan Filsafat
 E-mail address : _____

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Studi komparatif pemikiran Hibbah Rauf Rizat dan
Siti Musdah Mucha tentang Kepemimpinan Wanita

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21, Juli, 2023

Penulis

(Siti Mumayyizah)
 nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Studi Komparatif Pemikiran Hibbah Rauf Izzat Dan Siti Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan Wanita”. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemikiran Hibbah Rauf Izzat dan Siti Musdah Mulia tentang kepemimpinan wanita, apa persamaan dan perbedaan tentang kepemimpinan wanita menurut kedua tokoh tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian penelitian kepustakaan (*Library research*), kemudian dari data-data yang diperoleh dianalisis dengan metode perbandingan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori Struktural Fungsional dan Teori kesetaraan gender. Tujuan utama dilakukan penelitian ini untuk membangun pandangan yang bersifat menyeluruh terhadap paradigma ilmu pengetahuan terhadap kepemimpinan wanita. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan latar belakang yang berbeda kedua tokoh ini memiliki persamaan dan perbedaan dalam mengemukakan pendapat tentang kepemimpinan wanita yakni mereka sama-sama memunculkan presentasi pada publik bahwa laki-laki dan wanita memiliki hak yang sama untuk berada di ruang publik, menjadi seorang pemimpin, membenarkan adanya bai’at terhadap wanita dan menggunakan hukum fiqih. Adapun perbedaannya yakni *pertama* pada Q.S An-Nisa’ ayat 34, Hibbah Rauf Izzat memberikan pemahaman pada kata ‘*qawwama*’ bahwa kepemimpinan itu bisa dimiliki oleh wanita ataupun laki-laki, namun pada wilayah keluarga laki-laki tetap menjadi pemimpin utama. Sedangkan Siti Musdah Mulia menekankan pada kata ‘*al-rijal*’ atau bagaimana laki-laki menjadi pemimpin, dan kepemimpinan yang dimilikinya hanya pada wilayah domestik seperti menjadi kepala keluarga tidak pada wilayah publik. *Kedua* pada Q.S al-Baqarah ayat 228 Hibbah rauf izzat mengakui adanya satu tingkatan yang dimiliki oleh laki-laki diatas wanita beliau menyatakan kesesuaian wanita untuk menjadi pemimpin namun laki-laki dinilai lebih sesuai meskipun hal itu tidak mengurangi derajat wanita. berbeda dengan Siti Musdah Mulia yang memberikan penekanan pada surat al-Hujurat ayat 13 bahwa hubungan antar manusia di dalam Islam didasarkan pada prinsip kesetaraan, persaudaraan dan kemaslahatan. *Ketiga* Pada Q.S at-Taubah ayat 71 Siti Musdah Mulia memberikan penekanan pada pendiriannya bahwa tidak ada pembeda antara laki-laki dan wanita dalam hal ‘*amar makruf nahi munkar*’ dan hal ini mencakup seluruh bentuk kebaikan seperti memiliki hak politik, menjadi seorang pemimpin bahkan menduduki jabatan sebagai seorang presiden. Namun menurut Hibbah Rauf Izzat kesetaraan yang dimaksudkan adalah dalam keimanan pada lingkup umat bukan bermakna dalam hal kesetaraan gender yang artinya seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki laki-laki juga dimiliki oleh wanita.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iii |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah | 8 |
| C. Rumusan Masalah..... | 8 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| E. Manfaat Penelitian | 9 |
| F. Tinjauan Pustaka | 10 |
| G. Metode Penelitian..... | 17 |
| H. Sistematika Pembahasan | 25 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Teori struktural fungsional | 26 |
| B. Teori Kesetaraan Gender | 30 |
| BAB III BIOGRAFI DAN GENEALOGI PEMIKIRAN TOKOH | |
| A. Tinjauan Umum Biografi Dan Genealogi | 35 |
| B. Hibbah Rauf Izzat..... | 36 |
| 1. Biografi Hibbah Rauf Izzat | 36 |
| 2. Genealogi Pemikiran Hibbah Rauf Izzat..... | 38 |
| C. Siti Musdah Mulia | 40 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Biografi Siti Musdah Mulia | 40 |
| 2. Genealogi Pemikiran Siti Musdah Mulia..... | 44 |
| BAB IV ANALISIS KEPEMIMPINAN | |
| A. Kepemimpinan Wanita Perspektif Hibbah Rauf Izzat | 45 |
| B. Kepemimpinan Wanita Perspektif Siti Musdah Mulia..... | 54 |
| C. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Hibbah Rauf Izzat Dan Siti Musdah Tentang Kepemimpinan Wanita..... | 63 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 65 |
| B. Saran | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA | 70 |



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kepemimpinan wanita sampai saat ini masih menjadi kontroversi dalam berbagai sektor sedangkan kepemimpinan sangatlah dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga atau bermasyarakat. Menurut Siti Musdah Mulia “Politik pada hakikatnya adalah kekuasaan (*power*) dan pengambilan keputusan. Dunia Politik sesungguhnya identik dengan dunia kepemimpinan.¹ Dengan demikian nantinya peneliti akan mengimbangi penjelasan mengenai kepemimpinan wanita dengan keterwakilan wanita dalam politik. Untuk memperkuat penjelasan yang didapat oleh peneliti tentang kepemimpinan dan politik, meskipun dalam judul peneliti tidak mencantumkan kata “politik”.

Pada dasarnya Allah SWT menciptakan manusia baik laki-laki ataupun perempuan semata-mata untuk mendarma baktikan dirinya kepada-Nya (Allah). Agama Islam datang dengan ajaran yang bersifat egaliter, adanya persamaan dan tanpa adanya diskriminasi gender sehingga derajat laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan.² Maka, dengan demikian Islam tidak membedakan antara wanita dan laki-laki begitupun dalam hal kedudukan, harkat ataupun martabat. Pentingnya keterlibatan wanita dalam perpolitikan dinilai sangat penting. Karena seandainya

¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Revormis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005), 277.

² Erwanti Aziz, “*Istri dalam perspektif Al-Qur’an*”. dalam Prof.Dr. Nasaruddin Baidan “*Relasi Gender dalam Islam*”, (Surakarta: PSW STAIN Surakarta Press), 26.

wanita sendiri tidak ikut andil didalamnya maka banyak kepentingan, anspirasi dan kebutuhan wanita yang tidak terangkat tidak diakui, tidak dihargai bahkan terabaikan dan tidak terpenuhi.³

Banyak sekali telaah kepustakaan yang membahas bahkan memperdebatkan peran wanita saat ini. Berbagai bentuk perbincangan dibuat dalam konteks arah laju posisi wanita muslimah dimasa depan. Sedangkan berbagai tuntutan yang mengharuskan wanita untuk memenuhi haknya sebagai seorang ibu, adanya berbagai bentuk adat istiadat, tradisi mengungkung wanita dalam penjara yang bersifat fana namun nyata. Segala bentuk kegiatan muslimah di teropong dengan jeli, berbagai kalangan beranggapan bahwa wanita cukup sebagai ibu rumah tangga, berdiam diri di rumah menjadi istri dan ibu yang baik namun tidak pula dapat ditampik banyaknya hukum-hukum agama yang semakin diperlihatkan permukaan memperbolehkan wanita melakoni berbagai bidang meski dengan bentuk batasan-batasan tertentu.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat wanita dalam kepemimpinannya antara lain yakni pemahaman masyarakat yang masih minim, belum bisa menerima wanita untuk menjadi pemimpin, adanya nash (al-Qur'an dan al-hadis) secara kontekstual menyebutkan keutamaan seorang laki-laki sebagai seorang pemimpin yang semakin mempersempit pola pikir masyarakat tentang wanita terlebih saat wanita menjadi pemimpin. Namun dilihat dari berbagai realitas yang ada tidak dapat dipungkiri bahwa sejumlah wanita memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin

³ Samsul Zakaria, Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia, *Journal Khazanah*, Vol. 6 No. 1 Juni 2013.

yang *acceptable* ditengah masyarakat dan hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 8 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ عَلٰى ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakan keadilan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S.5:8)⁴

Dalam hal ini tidak ada penjelasan khusus mengenai kepemimpinan orang-orang mukmin baik laki-laki atau wanita, ayat tersebut berkaitan dengan kesaksian atas semua manusia di bumi bahwasannya dalam menjalankan agama sesuai dengan aturan dan syari'at serta memberikan komitmen kepada keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban itu adalah perintah. Peranan wanita sangat berpengaruh besar terhadap kelompok sosial yang menggelindingkan bola perubahan secara besar-besaran. Maka hadirnya wanita dalam berbagai sektor publik sangat diperlukan untuk membuat keseimbangan bukan untuk menjadi pesaing laki-laki.

Bagaimana jadinya jika wanita menjadi seorang pemimpin, Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan sederhana yang didorong oleh gerakan-gerakan pembaruan interpretasi agama dan pemerhati wanita. Seringkali diperbincangkan sebagai subjek yang selalu memiliki pilihan dalam bermacam-macam konteks, wanita

⁴ al-Qur'an, 5:58.

seringkali terfragmentasi dalam interpretasi gagasan Islam tertentu sekaligus merupakan subjek yang terus melakukan negosiasi dalam wilayah hegemoni dengan Negara dan kultural seperti pasar, ideologi dan agama menjadi ranah kontestasi yang dipertontonkan dan dipraktikkan baik oleh Negara maupun media.

Terdapat perbedaan pendapat antara Hibbah Rauf Izzat dan Siti Musdah Mulia dalam mengemukakan pendapat tentang kepemimpinan wanita, hal ini di latar bekangi oleh Hibbah Rauf Izzat yang merupakan seorang pemikir Islamis menjadikan Islam sebagai paradigma atau tolak ukur untuk berfikir dalam mengkritisi realitas. Siti Musdah Mulia adalah seorang feminis Islam Indonesia yang dalam melakukan analisis berbagai isu seputar perempuan merujuk pada al-Qur'an dan hukum fiqh siyasah sebagai rujukan sumber gagasan emansipasi perempuan.

Menurut Hibbah Rauf Izzat: “Setelah adanya bai’at (janji setia terhadap sistem politik Islam) setiap muslim memiliki hak untuk menjadi seorang pemimpin, baik laki-laki ataupun wanita karena dalam Islam bai’at adalah satu-satunya cara yang sah untuk mengangkat seorang pemimpin dan ummat adalah pemilik kekuasaan yang sah untuk mengangkat dan menurunkannya.⁵ Namun praktik yang ada hari ini tidak cukup hanya menjadikan “bai’at” sebagai tolak ukur untuk menjadikan wanita sebagai seorang pemimpin atau melibatkan wanita kedalam ranah politik. Menurut Siti Musdah Mulia dibutuhkan kesetaraan gender namun apabila hal tersebut tidak dilakukan akan berdampak pada rendahnya keterwakilan wanita mengakibatkan sejumlah keputusan politik yang dibuat menjadi sangat maskulin dan kurang

⁵ Hibbah Rauf Izzat, *Wanita dan Politik Pandangan Islam*, terj. Bahruddin Fannani (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1997), 99.

perspektif gender. Perempuan tidak banyak terlibat dalam pembuatan berbagai keputusan penting di Negeri ini, implikasinya wanita kurang mendapat akses dalam ranah publik.⁶

Namun masih banyak perdebatan dalam hal ini seperti hadits Nabi yang di riwayatkan oleh Bukhari bahwa tidak akan beruntung suatu kaum (masyarakat) yang menyerahkan urusannya kepada wanita. Maka secara kontekstual para ulama menyatakan hadits tersebut adalah shahih dan benar adanya. Berdasarkan pernyataan dari hadits tersebut pengangkatan seorang wanita untuk menjadi hakim pengadilan, kepala Negara dan beberapa jabatan penting yang setara dengan itu dilarang atau tidak diperbolehkan. Yusuf al-Qardhawi juga menyetujui dengan ke shahihan hadits tersebut bahwa wanita tidak boleh dijadikan pemimpin secara mutlak seperti khalifah (pemimpin tertinggi) namun boleh menjabat selain khalifah seperti menteri, hakim atau pada jabatan umum lainnya.⁷

Al-Ghazali memiliki pendapatnya sendiri tentang pemimpin, seperti yang telah dikutip oleh Hartono A. Jaiz, beliau tidak mensyaratkan bahwa seorang pemimpin haruslah dari kalangan laki-laki atau wanita namun hal yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kecakapan dan kemampuan.⁸ Begitu pula pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm bahwa boleh saja wanita memegang kekuasaan seperti memimpin suatu perusahaan, menjadi pemimpin dalam pengadilan namun tidak diperbolehkan menjadi pemimpin Negara.⁹ Menurut Muhammad Abduh juga

⁶ Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, 298.

⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Negara*, (Jakarta: Robbani Press, 1997), 309.

⁸ Hartono A. Jaiz, *Polemik Wanita dalam tinjauan Islam*, (Surabaya: Pustaka alkautsar, 1998), 34.

⁹ Ibid. 35.

berpendapat serupa yakni tidak memutlakan kepemimpinan ditangan laki-laki karena menurutnya tidak selamanya laki-laki memiliki kemampuan diatas wanita.¹⁰ Dari sini dapat disimpulkan bahwa perbedaan laki-laki dan wanita bukanlah perbedaan yang hakiki namun berifat fungsional.

Beberapa hal yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini yakni ayat-ayat al-Qur'an karena baik Siti Musdah Mulia atau Hibbah Rauf Izzat sama-sama menggunakan ayat al-Qur'an untuk memperkuat pendapat mereka seperti: kegamblangan yang ada dalam ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadist seperti dalam surat at-Taubah ayat 71 bahwa setiap manusia adalah pemimpin untuk dirinya sendiri, surat al-Mumtahanah ayat 12 bahwa rasulullah melakukan baiat (Janji setia) terhadap perempuan hal ini dijadikan bukti kebebasan untuk berpendapat, memiliki pilihan yang berbeda dengan suatu kelompok masyarakat, surat an-Nisa' ayat 34 tentang kepemimpinan oleh laki-laki yang hanya berlaku dalam wilayah domestik atau keluarga saja, surat al-Baqarah ayat 228 tentang kelebihan satu tingkatan yang dimiliki laki-laki dalam hal kepemimpinan.

Diakui atau tidak banyak mayoritas Islam mempunyai banyak cara pandang yang menilai kurang *fair* dengan menempatkan wanita yang harus berada dibelakang laki-laki. Pemahaman yang sering dilontarkan oleh banyak pihak tersebut dilontarkan berdasarkan pemahaman yang berkar dari salah satu teologi penciptaan dalam al-Qur'an bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Hal tersebut

¹⁰ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, 160.

mempengaruhi pemahaman masyarakat luas yang mengakibatkan kepercayaan terhadap kaum wanita rendah.¹¹

Sebagaimana Hibbah Rauf Izzat dan Siti Musdah Mulia memberikan pemaparan tentang kepemimpinan wanita dalam beberapa karyanya, maka kepemimpinan wanita memiliki urgensi untuk dikaji, dalam penelitian ini akan dilakukan kajian lebih mendalam tentang kepemimpinan wanita dimana Hibbah Rauf Izzat dan Siti Musdah memiliki persamaan dan perbedaan dalam berpendapat. Apa yang akan terjadi jika kaum muslimah berhasil diporak porandakan oleh barat terhadap tindakan-tindakan yang bersifat sekular. Sudah sepatutnya kita realisasikan menjadi sifat yang membangun diri dan mengarahkan orang-orang untuk bersikap terhadap tindakan yang Islami dengan mengasah diri melalui penelitian atau kajian ilmiah yang insyaallah karya ilmiah ini nantinya akan menjadi pelita atau penerang bagi kaum mauslimah khususnya saya sendiri.

Banyaknya aktivis pada masa kini yang mengkritisi tentang keikutsertaan wanita dalam ranah publik bahkan menjadi pemimpin mengundang banyak pro dan kontra dari berbagai kalangan. Wanita menjadi objek utama yang tersudutkan dalam sektor kepemimpinan. Maka para pemikir yang umumnya terdiri dari golongan wanita melakukan berbagai usaha untuk merekonstruksi ulang berbagai kajian kitab dan sejarah Islam terdahulu. Hibbah Rauf Izzat dan Siti Musdah Mulia adalah dua tokoh yang dipilih oleh peneliti untuk dilakukan kajian mendalam tentang kepemimpinan wanita. Meskipun kedua tokoh tersebut memiliki latar belakang

¹¹ Maulana Syahid, "peran Politik Perempuan dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), 2.

berbeda namun keduanya sama-sama memiliki gagasan yang sama bahwa wanita boleh berada dalam ruang publik bahkan menjadi seorang pemimpin. Kemudian peneliti realisasikan dengan mengkaji yang kemudian dibentuk dalam sebuah penelitian berupa skripsi dengan judul: Studi Komparatif Pemikiran Hibbah Rauf Izzat dan Siti Musdah Mulia tentang Kepemimpinan Wanita.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Banyaknya permasalahan yang dikaitkan kepada wanita menjadikan persoalan yang begitu kompleks, sehingga dalam permasalahan kepemimpinan wanita disini peneliti hanya melakukan identifikasi masalah sesuai dengan tema yang diambil yakni:

1. Banyaknya ayat-ayat yang membahas tentang kepemimpinan namun disini peneliti hanya menfokuskan pada Q.S At Taubah ayat 71.
2. Pada surat Baqarah ayat 228 bahwa hanya Hibbah Rauf Izzat yang setuju dengan adanya satu tingkatan laki-laki diatas wanita.
3. Perbedaan pendapat mengenai tafsiran ayat al-Qur'an pada surat An Nisa' ayat 34 dalam membahas kepemimpinan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Hibbah Rauf Izzat tentang kepemimpinan wanita?
2. Bagaimana pandangan Siti Musdah Mulia tentang kepemimpinan wanita?
3. Apa persamaan dan perbedaan tentang Kepemimpinan Wanita menurut Hibbah Rauf Izzat dan Siti Musdah mulia?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kontekstualisasi pesan utama mengenai kepemimpinan wanita
2. Untuk mengetahui pandangan Hibbah Rauf Izzat dan Siti Musdah Mulia tentang kepemimpinan wanita
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan mengenai Kepemimpinan Wanita menurut Hibbah Rauf Izzat dan Siti Musdah Mulia

E. Manfaat Penelitian

Sebagaimana tujuan dari sebuah penelitian, penjelasan ini bukan hanya bersifat subjektivitas bagi peneliti, akan tetapi setelah ditinjau kembali dapat memberikan manfaat kepada khalayak umum. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Karya tulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi dunia akademik serta memperkaya ilmu pengetahuan manusia tentang Kepemimpinan Wanita.
- b. Karya tulis ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih atau kontribusi khususnya pada bidang pendidikan sehingga bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Fakultas Ushuludin dan Filsafat khususnya pada Prodi Pemikiran Politik Islam, penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk penelitian

selanjutnya utamanya pada mahasiswa yang ingin melakukan penelitian tentang Kepemimpinan Wanita.

- b. Bagi Masyarakat luas penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam memahami Kepemimpinan Wanita.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam sebuah penelitian diharuskan untuk menelaah buku, jurnal, dan lainnya secara intens. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui data-data yang dipakai oleh peneliti-peneliti sebelumnya untuk kemudian dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.¹²

| No. | Nama Penulis | Judul Tulisan | Terbit | Temuan Penelitian |
|-----|----------------|---|-----------------|--|
| 1. | Samsul Zakaria | <i>Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran K.H. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia)</i> | Jurnal Khazanah | Dalam jurnal tersebut penulis berusaha menjawab pertanyaan tentang bagaimana konsep kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum islam, studi komparatif pemikiran KH.Husein dan Prof Siti Musdah tentang kepemimpinan perempuan, kesimpulan yang dapat di peroleh yakni bahwa memang hukum islam tidak memberikan kepastian penjelasan yang praktis tentang kepemimpinan perempuan. Secara teknis islam tidak memberikan pedoman praktis namun |

¹²Dwi Cahyono dan Ismail Suardi Wekke, *Teknik Penyusunan dan Penulisan Tesis* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 5.

| | | | | |
|----|-------------------|---|---|--|
| | | | | secara substantif Islam memberikan keluasan bagi perempuan untuk berperan di sektor publik. |
| 2. | Dudu Abdul Manan | <i>Studi Komparatif kepemimpinan politik perempuan dalam pandangan muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia</i> | Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta | Peneliti ini menjelaskan bagaimana pandangan muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia mengenai kepemimpinan politik perempuan, kesimpulan dalam penelitian tersebut bahwa muhammadiyah memberikan ruang terhadap wanita untuk menjadi pemimpin (presiden perempuan) hal tersebut dilakukan berdasarkan Musyawarah Nasional dalam Majelis Tarjih dan Tajdid berbeda dengan hizbutahrir yang membatasi seluruh bentuk kegiatan wanita diarahkan publik dengan acuan kitab <i>Mu'tabanat</i> dan <i>Nidamul Hukmi fi al-islam</i> yang didalamnya terdapat penjelasan bahwasannya wanita dilarang (diharamkan) menjadi kepala negara, hanya laki-laki saja yang diperbolehkan untuk menjadi pemimpin. ¹³ |
| 3. | Muhammad Misbahul | <i>Kepemimpinan Perempuan dalam</i> | Skripsi Iain | Dijelaskan bahwa ulama' memiliki dua pendapat |

¹³ Dudu Abdul Manan, "Studi Komparatif Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pandangan Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir di Indonesia" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2019),

| | | | | |
|----|--------------------------|---|------------------------------|---|
| | Munir | <i>Bidang pilitik (Studi Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab dan nIbnu Katsir).</i> | Ponogoro | tentang kepemimpinan perempuan yakni memperbolehkan dan melarang, mayoritas ulama' klasik memperbolehkan dengan alasan kesetaraan gender. Kedua ulama' tersebut termasuk dalam tokoh ulama' klasik namun dalam hal ini memiliki pendapat yang berbeda, M. Quraisyihab memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin dedangkan Ibn Katsir tidak memperbolehkan kepemimpinan perempuan dalam politik dengan alasan masing-masing. ¹⁴ |
| 4. | Aisyah, Andri Astuti dkk | <i>Analisis Partisipasi Politik Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam</i> | Jurnal Studi Gender dan Anak | Menjelaskan tentang bagaimana proses patisipasi wanita. Penjelasan mengenai partisipasi politik perempuan merupakan kesukarelaan wnaita terhadap komunitas kaukulus perempuan politik. dalam penjelasan kaukulus disini dapat di katégorikan sebagai pemerhati politik, Aktivis politik, dosen, perempuan parlemen, kader perempuan dalam parlemen dan lainsebagainya. mereka juga menjelaskan isu-isu kesepakatan dari fraksi DPR |

¹⁴ Muhammad Misbahul Munir, "Kepemimpinan Perempuan dalam bidang politik (Studi Komparasi Pemikiran M.Quraish Shihab dan Ibn Katsir)" (Skripsi Fakultas Ushulidin, Adab dan Dakwan IAIN Ponogoro, 2018).

| | | | | |
|----|--------------------|--|--|---|
| | | | | yang memberikan kuota 30% terhadap kedudukan wanita dalam parlemen. ¹⁵ |
| 5. | Ana Halma Mahmudah | <i>Pandangan NU dengan PERSIS Terhadap Kepemimpinan Perempuan dan Non Muslim</i> | Skripsi Fakultas Ushuludin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Peneliti menjelaskan kepemimpinan wanita menurut tokoh PWNU dibolehkan dengan beberapa syarat seperti menutupi aurat, mendapat izin dari beberapa pihak yang berhak memberi izin (suami atau orang tua), apa bila syarat tersebut tidak terpenuhi maka dalam sidang batslul masail dinyatakan haram hukumnya untuk wanita menjadi pemimpin, begitupun kepemimpinan wanita non muslim juga diperbolehkan karena konstitusi Indonesia itu sudah teruji Islami memberi peluang yang sama tidak didasarkan atas perbedaan agama. Berbeda halnya dengan kepemimpinan wanita menurut tokoh Persis diperbolehkan dalam islam, namun dalam kepemimpinan wanita non muslim tidak diperbolehkan dengan tegas karena hal itu |

¹⁵ Asiyah Asiyah, Andri Astuti, dan Nuraini Nuraini, "Analisis Partisipasi Politik Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 1 (3 Desember 2021), 13

| | | | | |
|----|-----------------------|--|---|---|
| | | | | menyangkut keimanan dan aqidah. ¹⁶ |
| 6. | Siti Arimah | <i>Konsepsi Kepemimpinan Perempuan Berbasis Gender Menurut Musdah Mula dan Zaitunah Subhan</i> | Skripsi Program studi Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuludin UIN Syarif Hidayatullah | Peneliti menjelaskan bahwa kedua pemikir tersebut memperbolehkan perempuan menjadi seorang pemimpin. Musdah Mulia melakukan pendekatan kontekstual substansi dengan menggunakan hukum fiqih sedangkan Zaitunah Subhan lebih mengedepankan aspek biologis tentang perbedaan seorang perempuan dan laki-laki yang memiliki potensi intelektual dan didukung oleh potensi moral serta spiritual dengan catatan mampu memenuhi kriteria sebagai pemimpin. ¹⁷ |
| 7. | Gayatri Belina Jourdy | <i>Partisipasi Perempuan Sebagai Kepala Negara Perspektif Fatima Mernissi dan Yusuf Qardhawi</i> | Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana pendapat Fatimah Mernissi dalam bukunya yang berjudul Ratu-ratu Islam yang Terlupakan, menjelaskan tentang perempuan boleh menjadi kepala negara secara mutlak. Berbeda dengan Yusuf Qardhawi yang berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi kepala negara dengan syarat hanaya |

¹⁶ Ana Halma Mahmudah, “Pandangan NU terhadap Kepemimpinan Perempuan dan Non Muslim” (Skripsi Fakultas Ushuludin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

¹⁷ Siti Arimah, “Konsep Kepemimpinan Perempuan Berbasis Gender Menurut Musdah Mula dan Zaitunah Subhan” (Skripsi Program studi Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuludin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

| | | | | |
|----|------------|--|---------------------------|---|
| | | | | sebagai pemimpin yudikatif dan legislatif bukan pada ranah eksekutif. Dalam permasalahan ini Fatimah Mernissi lebih menekankan pada aspek kepemimpinan bahwa perempuan memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki, sedangkan Yusuf Qardhawi menyatakan jika perempuan diperbolehkan masuk pada gedung DPR maka dengan hal ini memperbolehkan wanita berbaur dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. ¹⁸ |
| 8. | Mhd. Abhor | <i>Kepemimpinan Wanita Perspektif Hukum Islam.</i> | Journal Syariah dan Hukum | Pada awalnya terdapat kesepakatan empat ulama fiqih (Ijma') yang tidak memperbolehkan perempuan untuk menjadi pemimpin. Pada umumnya ulama fiqih klasik melarang perempuan menjadi hakin, kecuali Ibn Hazm, Ibn Jarir At-Tabari dan Imam Abu Hanifah mereka memperbolehkan perempuan menduduki posisi apapun. Maka atas dasar pandangan ketiga ulama tersebut menjadi alasan atas dibolehnya wanita menjabat posisi apapun asalkan memenuhi |

¹⁸ Gayatri Belina Jourdy, "Partisipasi Perempuan Sebagai Kepala Negara Perspektif Fatima Mernissi dan Yusuf Qardhawi" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

| | | | | |
|-----|--------------------------|---|--|---|
| | | | | syarat dan tidak melanggar syariat. ¹⁹ |
| 9. | Ilham Akbar Shalahuddien | <i>Kepemimpinan Wanita Perspektif M. Quraish Shihab dan ABD. Rauf Singkel (Studi Tafsir Muqaraan)</i> | Skripsi Program Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir UINSA Surabaya, 2021). | Menjelaskan meskipun kedua tokoh tersebut sama-sama mengacu pada al-Qur'an namun terdapat perbedaan yang mendasar dalam pemikiran mereka. Pendapat M. Quraish shihab melakukan pendekatan secara kontekstual serta tidak meninggalkan sisi sosiologis kepemimpinan bahwa suatu kepemimpinan tidak didasarkan pada perbedaan jenis kelamin, namun beda halnya dengan pendapat Abd. Rauf Singkel yang lebih konteks tual dengan menukil teks-teks normative yang kemudian dipahami secara kontekstual bahwa kaum laki-laki lebih afdhal memimpin daripada perempuan karena itulah maka <i>nubuwwah</i> (kenabian) hanya khusus bagi kaum laki-laki. ²⁰ |
| 10. | Siti Robikah | Kepemimpinan Politik Wanita dalam Perspektif Fatimah Mernissi | Jurnal El-Hikam | Banyak tradisi yang mendiskreditkan perempuan menurut Fatimah Fernissi hal ini karen adanya pemahaman tentang hadis |

¹⁹ Mhd. Abdhor, "Kepemimpinan Wanita Perspektif Hukum Islam", *Journal Syariah dan Hukum*, Vol. 02 No. 01 (Maret 2020).

²⁰ Ilham Akbar Shalahuddien "Kepemimpinan Wanita Perspektif M. Quraish Shihab dan Abd. Ra'uf Singkel Studi Tafsir Muqaraan", (Skripsi Program Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir UINSA Surabaya, 2021).

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | kontekstual. Hadis Missoginis yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu makna wanita akan terpinggirkan. Bahkan disini Fatimah Mernissi mengkritisi banyak hadis bahkan samapai pada beberapa pemimpin seperti Imam Bukhari yang kreadibilias dan otoritasnya sangat diakui. Bahkan Fatuimah mernissi melakukan analisis terhadap kitab Fathul Baari yang kemudian dijelaskan oleh beliau bahwa adanya ketidak seimbangan wanita dama hadis yang bersifat misoginis. ²¹ |
|--|--|--|--|---|

G. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini guna untuk menunjang kegiatan riset, yakni sebagai berikut:

1. Model dan jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *book survey* (kajian literatur) atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca karya tulis ilmiah dari kajian teks atau buku-buku yang relevan dengan rumusan masalah diatas.²²

²¹Siti Robikah, "Kepemimpinan Politik Wanita dalam Perspektif Fatima Mernissi", *Jurnal El-Hikam*. Vol. 12, No. 2 (2019).

²²Sutrisno Hadi, *Metodologi Researc*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), 9.

Kegiatan riset ini dapat dikatakan sebagai suatu usaha pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan secara sistematis, teliti, dan mendalam untuk mencari jawaban atas suatu masalah yang ada.²³ Adapun alasan dilakukannya penelitian ini karena keterbatasan peneliti untuk melakukan wawancara terhadap tokoh.

2. Sumber data

Data untuk penelitian ini berasal dari berbagai sumber yang berhubungan dengan objek yang dikaji. Penulis menentukan data-data yang diperlukan untuk penelitian dari berbagai sumber, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel dan sumber lain yang terkait dengan objek penelitian ini. Data-data tersebut diklasifikasikan menjadi dua bagian yakni :

a. Data primer,

Merupakan semua data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data dari objek yang diteliti.²⁴ Adapun sumber data primer yang digunakan oleh peneliti yakni betuk karangan yang langsung ditulis oleh Hibbah Rauf Izzat dan Siti Musdah Mulia yakni:

| No. | Pengarang | Karya | Alasan memilih karya tersebut |
|-----|-------------------|------------------------------------|---|
| 1. | Hibbah Rauf Izzat | Wanita dan Politik Pandangan Islam | Hibbah Rauf Izzat tidak melihat bahwa kegiatan politik bagi wanita tidak hanya untuk menuntut haknya secara individual sehingga terjebak dalam individualisme dalam memahami hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh wanita namun |

²³HM. Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet 1, 2004), 95.

²⁴Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 57.

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | | <p>mencoba membangun pandangan yang bersifat Islami bagi kiprah politik wanita dalam kerangka reformasi yang mendasar bagi masyarakat dengan memperhatikan kesesuaian secara syariat yang dimiliki oleh wanita dan tugas-tugas sosial yang harus dikerjakan bersama-sama dalam formasi itu. Selain itu beliau juga membicarakan wanita dalam masyarakat dan kesadarannya berdasarkan kemampuan untuk bekerja sama dalam formasi-formasi sosial. Setelah itu beliau kemudian beralih pada masalah bai'at, kekuasaan umum (wilayah ummah), dan permusyawaratan atau konsep syura. Lalu beliau berbicara tentang jihad dalam kerangka peningkatan kegiatan politik pada wanita dan beralih terhadap persoalan keluarga dari sudut tinjauan barat dan Islam kemudian berbicara tentang peran keluarga dalam menumbuhkan kesadaran berpolitik.</p> |
| 2. | Nawal Al Sa'dawi dan Hibbah Rauf Izzat | Perempuan Agama dan Moralitas Antara Nalar Feminis dan Islam Revormis | <p>Disini peneliti hanya menfokuskan pada pendapat yang dikemukakan oleh Hibbah Rauf Izzat. Dalam buku tersebut beliau mengawali dengan moral dan agama dimana seluruh problematika yang ada di masyarakat berusaha dikaitkan dengan landasan keislaman. Kemudian pada bagian yang lain beliau menjelaskan bahwa Islam anti patriarkal dimana kekhalifahan manusia mencakup laki-laki dan wanita yang beliau buktikan dengan beberapa ayat al-Qur'an seperti arti <i>qawwamah</i> pada surat an-Nisa' ayat 34.</p> |
| 3. | Hibbah Rauf Izzat | Women and Ijtihad Towards a New Islamic Discourse (Perempuan dan Ijtihad: Menuju | <p>Dalam jurnal tersebut Hibbah Rauf Izzat menjelaskan awal mula Al-Ghazali melarang adanya keterwakilan wanita dalam ruang publik karena dinilai lebih banyak kemudhorotannya, namun seiring</p> |

| | | | |
|----|-------------------|---|---|
| | | Wacana Islam Baru) | berjalannya waktu beliau mulai terbuka dalam hal pemikiran bahwa saat ini negara membutuhkan perempuan yang melangkah keruang publik karena musuh telah menganvidasi dunia muslim pada bidang politik, ekonomi, media dan pendidikan. Oleh karena itu kebangkitan perempuan muslim yang sehat yang dibutuhkan. Hibbah juga menjelaskan bahwa Qardawi juga setuju dengan adanya wanita pada ruang publik. Kesimpulan yang diambil oleh Hibbah Rauf Izzat pentingnya peran perempuan dalam keluarga sebagai unit sosial yang mendasar harus disertai dengan diskusi tentang pentingnya peran dan tugas laki-laki dalam keluarga. Hanya dengan demikian laki-laki dan perempuan dapat terlibat terlibat dalam ranah publik dan privat, tanpa ada yang memonopoli salah satu dari mereka. |
| 1. | Siti Musdah Mulia | Muslimah Perempuan Pembaharu Keagamaan Reformis | Dalam buku tersebut Siti Musdah Mulia menunjukkan bagaimana perempuan bisa bergerak dari posisinya sebagai perempuan dan sebagai seorang muslimah. Dalam buku ini beliau menyuarakan hak-hak perempuan dalam kebijakan negara yang secara jelas sudah diberikan oleh Islam dengan menampilkan rekonstruksi ayat-ayat dalam al-Qur'an. Melihat tulisannya beliau sangat yakin bahwa Islam menjamin hak-hak yang adil dan setara terhadap perempuan dimanapun dan kapanpun. Beliau menjelaskan secara rinci tentang hak asasi manusia, menentang kekerasan, perempuan sebagai pemimpin, sebagai mitra dalam membuat kebijakan. |
| 2. | Siti Musdah | Perempuan dan Politik | Buku ini lebih rinci memberikan penjelasan mengenai realitas politik |

| | | | |
|--|------------------------|--|--|
| | Mulia dan Anik Faridah | | perempuan dimana penulis menjelaskan realitas pengalaman perempuan di Indonesia, adanya penjelasan politik perempuan dalam Islam yang dijelaskan dalam beberapa teks-teks agama, hak-hak politik yang dimiliki oleh perempuan dalam Islam. |
|--|------------------------|--|--|

b. Data Sekunder

Merupakan semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti. Artinya periset hanya mencatat dan mengakses data yang telah dikumpulkan di lapangan oleh pihak lain.²⁵ Data ini merupakan data penunjang yang melengkapi dan membantu dalam pengembangan data dalam melakukan pemecahan masalah seperti jurnal yang di buat atau hanya sekedar membahas pemikiran dua tokoh tersebut. Adapun sumber data sekunder diambil dari beberapa jurnal yang ditulis yakni:

| No. | Pengarang | Karya | Alasan memilih karya tersebut |
|-----|--------------|--|--|
| 1. | Sarana Yusuf | Perempuan dalam Ranah Politik di Indonesia (Studi atas Pemikiran Musdah Mulia dan Khofifah Indar Parawansa). Skripsi UIN Raden Fatah Palembang | Dalam skripsi tersebut peneliti menjelaskan bahwa menurut Siti Musdah Mulia kedudukan perempuan dan laki-laki harus setara tanpa ada batasan yang membedakan mereka, agar perempuan tidak mengalami kekerasan, diskriminasi dan lain sebagainya. Kesetaraan dalam ranah domestik dan politik akan lebih baik jika dikerjakan dengan bersamaan. |

²⁵Istijanto, *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran* (Jakarta: Gramedia, t.t.), 38.

| | | | |
|----|-------------------------------|---|--|
| 2. | Samsul Zakaria | Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hukum Islam. (Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia). Jurnal Khazanah | Dalam Jurnal tersebut peneliti menjelaskan bahwa memang jelas adanya bahwa Siti Musdah Mulia akan selalu mendukung kepemimpinan wanita atau keterwakilannya pada ruang publik. Beliau juga berpendapat bahwa kepemimpinan akan tetap ideal ketika dibangun berdasarkan kelembutan dan kasih sayang bersama sebagai sifat dasar wanita dan tidaklah harus berubah menjadi karakteristik laki-laki yang tegas. |
| 3. | Rizkia Permata Rabia Adawiyah | Kedudukan Perempuan dalam Islam Menurut Siti Musdah Mulia. (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) | Dalam Penelitian tersebut peneliti menjabarkan hasil penelitiannya bahwa menurut Siti Musdah Mulai kedudukan perempuan dalam Islam memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Tidak ada yang membedakan keduanya melainkan kualitas iaman dan ketakwaannya. Keduanya diciptakan untuk menjadi khalifah ditugaskan untuk melakukan <i>amar makruf nahi munkar</i> , melakukan transformasi dan humanisasi sehingga tidak adalagi diskriminasi dan paham <i>the secind sex</i> seperti dalam ajaran agama sebelum Islam. laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam strata sosial . Sedangkan bias dalam penafsiran teks-teks agama disebabkan oleh perbedaan tingkat intelektualitas dan pengaruh latar belakang manusia yang menafsirkannya. |
| 4. | Maulana Syahid | Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia. (Jurnal Agama | Dalam tulisan tersebut Musdah Mulia dalam gagasannya mengharuskan perempuan untuk berperan aktif dalam dunia politik. Perempuan dapat menduduki berbagai macam jabatan karena peran perempuan dibutuhkan demi |

| | | | |
|----|----------------|--|--|
| | | dan Hak Asasi Manusia). | terwujudnya negara yang demokratis. Beliau juga beberapa wanita yang turut andil dalam dunia perpolitikan pada masa khulafaur rasyidin seperti halnya ratu balqis dan sejumlah sahabat lainnya. Yang kemudian dalam pemikirannya juga didukung oleh fikih siyasah yang mengatakan bahwa perempuan harus berperan aktif demi tercapainya kemaslahatan. |
| 5. | Eka Ratna Sari | Konsep Kepemimpinan Perempuan dalam Berpolitik Menurut Siti Musdah Mulia. (Skripsi UINSA). | Siti Musdah Mulia menjadi tokoh yang setuju dengan perempuan menjadi seorang pemimpin dan melakukan kegiatan politik. Menurut beliau Perempuan memiliki hak untuk menjadi seorang pemimpin, membangun negaranya dan seorang perempuan akan benar-benar mendedikasikan kemampuannya untuk mensejahterakan masyarakat seperti perempuan seorang ibu yang mengasuh anaknya. |

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan sebuah cara yang bersifat sistematis dalam mencari data yang diperlukan. Sedangkan data adalah sebuah bahan material yang didapatkan dari suatu objek untuk dijadikan kajian penunjang dalam penelitian.²⁶

Dalam penelitian ini digunakan Teknik dokumentasi yakni mengumpulkan data dari

²⁶Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Penerbit Zifatama Publisher, 2015), 103.

bahan tertulis atau lainnya. Teknik ini merupakan pelengkap yang banyak dipakai oleh para peneliti kualitatif sebagai sumber data utama.²⁷

Adapun dalam suatu penelitian perlu dijelaskan tentang devinisi operasional atas variabel yang digunakan, dalam penelitian ini penulis menggunakan studi komparatif. Studi komparatif yakni penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih terhadap dua atau lebih sampel yang berbeda, bisa saja menggunakan waktu yang berbeda.²⁸

4. Teknik analisa data

Analisa data merupakan suatu proses untuk memilah kumpulan data hasil penelitian di lapangan yang masih bersifat kasar. Langkah ini dilakukan selama penelitian berlangsung. Dalam tahap ini dilakukan beberapa langkah,²⁹ diantaranya:

- a. Reduksi data adalah tahap penyeleksian data untuk menghasilkan sebuah simpulan akhir.
- b. Penyajian data merupakan pengumpulan susunan data-data yang ditujukan menghasilkan sebuah kesimpulan.
- c. Pengambilan kesimpulan adalah tahap untuk penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan mengklarifikasi data-data yang ada untuk menghasilkan simpulan atas analisa kedua tokoh mengenai kepemimpinan wanita dengan tepat.

²⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 146.

²⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Ghalia, Indonesai, 2005), 8.

²⁹ Ivanovich Agusta, "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif," *Academia*, t.t., 10.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini maka dilakukan penyajian lebih praktis berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, tinjauan Pustaka, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua, landasan teori dimana peneliti akan menjelaskan dua teori yakni teori struktural fungsional dan teori kesetaraan gender.

Bab tiga, mengkaji biografi dan genealogi kepemimpinan tokoh yakni Hibbah Rauf Izzat dan Siti Musdah Mulia.

Bab empat, dilakukan analisis kepemimpinan wanita perspektif Hibbah Rauf Izzat dan Siti Musdah Mulia dan juga apa saja perbedaan dalam pemikiran kedua tokoh tersebut.

Bab lima, adalah penutup dari penelitian ini yang menjelaskan kesimpulan dari pembahasan terhadap bab-bab yang telah dianalisis sebelumnya, selanjutnya saran dan ajakan yang sifatnya membangun oleh pembaca terhadap penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

Dalam membahas penelitian ini digunakan landasan teori yang merupakan landasan berpikir yang bersumber dari suatu teori yang dipergunakan sebagai tuntunan untuk memecahkan berbagai masalah yang ada dalam suatu penelitian. Landasan teori juga berfungsi sebagai kerangka acuan yang dapat mengarah pada suatu penelitian untuk mengkaji suatu permasalahan secara mendalam.³⁰

Kerangka teoritik juga disebut dengan kerangka berpikir, yakni dasar dari suatu pemikiran dalam sebuah penelitian. Di dalamnya termuat berbagai konsep dan teori yang dijelaskan secara rinci dan relevan. Hal tersebut menjadi dasar untuk menjawab problematika sebuah penelitian.³¹ Dalam menganalisa pemikiran Hibbah Rauf Izzat dan Siti Musdah Mulia tentang kepemimpinan wanita disini peneliti menggunakan teori struktural fungsional dan dan Teori kesetaraan Gender.

A. Teori struktural fungsional

Fungsionalisme struktural atau lebih di kenal dengan struktral fungsional suatu bangunan yang memiliki banyak pengaruh dalam ilmu sosial pada abad sekarang. Tokoh-tokoh yang mencetuskannya adalah Auguste Comte, Emile Durkheim dan Herbert Spencer. Pemikiran fungsional struktural ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis yakni terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan. Ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar

³⁰ Burhanuddin Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 19.

³¹ Ismail Nurdin, *Metode Penelitian Sosia*, (Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia, 2019), 125.

organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup sama dengan pendekatan lainnya pendekatan fungsionalisme struktural ini juga bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial. Durkheim mengungkapkan bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuan dimana di dalamnya terdapat beberapa bagian yang dibedakan. Pada bagian-bagian tersebut memiliki fungsi yang membuat sistem menjadi seimbang. Bagian-bagian tersebut saling interdependensi antara satu dengan yang lainnya dan fungsional, sehingga apabila ada yang tidak berfungsi maka akan merusak keseimbangan sistemnya.³² Hingga pada pertengahan abad, Fungsionalisme menjadi suatu teori yang dominan dalam perspektif sosiologi. Teori fungsional ini kemudian menjadi karya Talcott Parsons dan Rober Merton dibawah naungan tiga tokoh pencetus tersebut.

Fungsionalisme atau yang biasa dikenal dengan struktural fungsional adalah hasil dari pengaruh yang sangat kuat dari teori sistem umum dimana pendekatan fungsionalisme ini mulanya diadopsi dari ilmu alam khususnya ilmu biologi. Struktural Fungsionalisme atau analisa sistem mengkaji tentang cara-cara mengordinasikan dan mempertahankan sistem bagian paling penting dari sistem ini berkisar pada konsep fungsi dan konsep struktur.³³

Fungsional struktural adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berusaha menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian yang saling berhubungan. Dalam paradigma struktural fungsional seluruh unsur pembentuk masyarakat terjalin satu sama lain yang kemudian dikenal dengan

³² https://id.wikipedia.org/wiki/Fungsionalisme_struktural, diakses pada 15 Desember 2022.

³³ Graham C. Kinloch, *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 188.

sistem sehingga apabila salah satu dari unsur tersebut tidak bekerja maka masyarakat tersebut terganggu. Maka dengan adanya ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya menunjukkan kerja sama bahwa masyarakat terintegrasi dan bertahan lama.³⁴

Teori struktural fungsional mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial. Adanya keragaman ini merupakan sumber utama dari struktur masyarakat dan menentukan keragaman fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur terhadap sebuah sistem. Contohnya, dalam sebuah organisasi sosial pasti ada satu anggota yang mampu menjadi pemimpin, ada yang menjadi wakil, sekretaris, bendahara atau menjadi anggota biasa. Dalam perbedaan fungsi disini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi tersebut, bukan hanya semata kepentingan perorangan. Struktur dan fungsi disini memang benar tidak terlepas dari pengaruh budaya, norma dan nilai-nilai yang mendasari sistem masyarakat.³⁵

Teori struktural fungsional ini tetap relevan diterapkan dalam masyarakat modern. Talcott Parsons menilai bahwa dalam pembagian peran secara seksual disini adalah suatu hal yang wajar saja. Dengan pembagian kerja yang seimbang makan hubungan dalam suatu keluarga antara istri dan suami akan berjalan dengan baik tidak akan ada penyimpangan atau tumpang tindih antar fungsi. Maka sistem

³⁴ Agung Tri Haryanta dan Eko Sujatmiko, Kamus Sosiologi, (Surakarta: Akses Sinergi Media, 2012), 71.

³⁵ Ibid, 56.

keutuhan dalam rumah tangga akan seimbang dan hal ini dinilai memberikan pengaruh yang besar terhadap ruang publik.³⁶

Teori struktural fungsional ini mendapat banyak kecaman dari kaum feminis karena dianggap membenarkan adanya praktik yang selalu mengaitkan peran sosial dengan jenis kelamin. Seperti laki-laki diposisikan dalam urusan publik dan wanita diposisikan dalam urusan domestik utamanya dalam masalah reproduksi. Lindsey dalam penelitian Nasarudin juga menilai bahwa teori ini akan melanggengkan dominasi laki-laki dalam stratifikasi gender ditengah-tengah masyarakat umum.³⁷

Namun meskipun banyak kalangan yang mengecam adanya teori ini utamanya kalangan feminis, teori ini sesuai dengan statement seorang Hibbah Rauf Izzat yang. Dapat dilihat dari ungkapan beliau bahwa kata *al-darajah* untuk laki-laki yang disebutkan dalam al-Qur'an "*akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya*" (QS. Al-Baqarah, 2:228)³⁸, adalah kelebihan dalam hal kepemimpinan. Hal ini bukan akibat kekurangan pada diri wanita tersebut namun berdasarkan realitas praktis. Makna kelebihan disini bahwa laki-laki lebih sesuai dalam memimpin keluarga daripada wanita. Wanita sesuai untuk menjadi pemimpin namun demi kemaslahatan maka dikedepankan yang lebih sesuai.³⁹ Ada beberapa pihak yang setuju dan tidak dengan adanya teori ini namun hal itu kembali lagi terhadap pemahaman seseorang dalam mengambil suatu tindakan.

³⁶ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, Terj. Alimandan, (Jakarta: Kencaja Prana Media Group, 2012), 121.

³⁷ Ibid. 60

³⁸ al-Qur'an:2:228.

³⁹ Nawal al-Sa'dawi dan Hibbah Rauf Izzat, *Perempuan, Agama dan Moralitas*, 134.

Kepemimpinan laki-laki terhadap wanita dalam keluarga bukanlah hal yang tetap namun wanita dapat menggantikan laki-laki apabila syarat-syarat dalam al-Qur'an tentang kepemimpinan dapat dipenuhi dengan baik. Kepemimpinan dalam Islam merupakan sebuah jabatan dan amanah yang akan dipertanggung jawabkan kelak diakhirat. Semakin tinggi amanah yang diberikan maka akan semakin berat pula beban yang dipikul. Pahala seseorang tidak dapat diukur dari tinggi rendahnya jabatan, melainkan bagaimana setiap individu melaksanakannya dengan baik.

B. Teori Kesetaraan Gender

Dalam membahas kepemimpinan wanita teori kesetaraan gender dirasa perlu untuk dibahas oleh peneliti. Gender sering diidentikan dengan jenis kelamin (*sex*), padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender juga sering kali dipahami dengan jenis kelamin sebagai pemberian tuhan atau kodrat ilahi padahal tidak demikian. Secara etimologis kata “gender” memiliki arti “jenis kelamin” dalam bahasa Inggris.⁴⁰ Namun kata gender bisa diartikan sebagai perbedaan yang nampak antara laki-laki dan wanita dalam berbagai hal seperti nilai dan perilaku. Secara terminologis gender bisa artikan sebagai sebagai harapan-harapan budaya terhadap kaum laki-laki dan wanita.⁴¹

Menurut Elaine Showalter yang dikutip oleh Hilary M, Lips dalam penelitian Nasaruddin gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan wanita yang dilihat dari konstruksi sosial dan budaya. Gender juga dapat dijadikan sebagai konsep yang dapat

⁴⁰ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1983), 265.

⁴¹ Hilary M, Lips, *Sex and Gender: An Introduction*, (London: Myfield Publishing Company, 1993), 4.

digunakan untuk menjelaskan sesuatu.⁴² Lebih tegas lagi bisa disebut dengan *Women's Studies Encyclopedia* bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang digunakan untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan wanita yang berkembang di masyarakat.⁴³

Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa gender merupakan suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi adanya perbedaan antara wanita dan laki-laki ditinjau dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mental dan emosional, serta faktor-faktor yang bersifat non biologis. Perlu ditekankan bahwa gender dan *sex* berbeda meskipun secara etimologi mempunyai arti yang sama.⁴⁴ Umumnya kata *sex* dipakai untuk mengidentifikasi perbedaan yang ada antara laki-laki dan wanita dari segi anatomi biologis, sedangkan gender lebih banyak fokus terhadap aspek sosial, budaya dan aspek yang bersifat non biologis ataupun macam-macam komposisi kimia dalam tubuh laki-laki dan wanita, maka studi gender lebih menekankan pada perkembangan maskulinitas dan feminitas dalam diri seseorang.

Gender memiliki kedudukan yang amat penting dalam kehidupan sehingga dapat menentukan akses seseorang terhadap tempuh pendidikan, dunia kerja dan sektor publik lainnya. Gender akan menentukan seksualitas, hubungan, dan kemampuan seseorang untuk membuat keputusan yang bersifat otonom. Sejarah perbedaan gender antara laki-laki dan wanita terjadi melalui proses sangat panjang yang dibentuk oleh beberapa sebab seperti kondisi sosial budaya dan kondisi

⁴² Nasaruddin Umar, *Argument Kesetaraan Gender*, 34.

⁴³ Siti Musadah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 4.

⁴⁴ John M. Echols dan Hasann Shadily, *Kamus Bahasa Indonesia*, 157.

keagamaan. Dengan adanya proses panjang terjadilah perbedaan pemahaman gender yang sering dianggap sebagai ketentuan tuhan yang sifatnya kodrati, bersifat biologis yang memang tidak bisa diubah. Inilah yang menjadi penyebab awal terjadinya ketidakadilan gender ditengah-tengah masyarakat umum. Maka Siti Musdah Mulia menjadi satu dari banyak wanita yang begitu gigih memperjuangkan kesetaraan gender, berbeda dengan Hibbah Rauf Izzat yang lebih menerima adanya perbedaan antara laki-laki dan wanita.

Kekuatan dalam diri wanita ruang lingkup kepemimpinannya adalah munculnya sifat alamiyah dalam dirinya seperti kehangatan, saling mendukung, saling menguatkan mengajak tumbuh bersama, mendengarkan, memiliki empati yang tinggi dan saling percaya.⁴⁵ Pembahasan mengenai kepemimpinan wanita tidak lepas dari dua unsur yakni emansipasi dan feminisme. Emansipasi merupakan suatu proses yang dilakukan dalam memperjuangkan persamaan hak untuk memberikan kesempatan dan kebebasan terhadap wanita. Sedangkan adanya gerakan feminisme di dunia berawal dari kerinduan akan adanya persamaan hak antara wanita dan laki-laki yang bersifat positif terhadap semangat-semangat juang tersebut. Namun seiring berjalannya waktu gerakan tersebut mulai berkembang menjadi semangat independensi.

Islam tidak mengenal istilah feminisme ataupun gender dengan berbagai bentuk konsep dan implementasinya, namun dalam Islam tidak ada yang membedakan kedudukan seseorang berdasarkan jenis kelamin dan tidak ada *bias*

⁴⁵ Ibid. 87

gender dalam Islam. Islam memberikan tempat yang sama antara laki-laki atau wanita dalam posisi yang sama dan kemuliaan yang sama. Namun distorsipun bertebaran sana-sini ketika ajaran luhur itu turun kebumi dan diimplementasikan dalam kehidupan manusia. Manusia seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak sama dan diskriminasi atas dasar perbedaan warna kulit, status sosial, dan seterusnya kian membahana dimana-mana”.⁴⁶ Seperti beberapa respon teologis dalam al-Qur’an yang umumnya digunakan dalam menilai persamaan gender pada Surat Al-Hujurat ayat 13:⁴⁷

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Artinya: Hai Manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah mahamengetahui lagi maha mengenal.*⁴⁸

Hubungan antar manusia di dalam Islam didasarkan pada prinsip kesetaraan, persaudaraan dan kemaslahatan. al-Qur’an mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan wanita namun perbedaan tersebut bukanlah perbedaan yang menguntungkan satu pihak sehingga merugikan pihak lain namun perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung misi pokok dari al-Qur’an yakni terciptanya hubungan yang

⁴⁶ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan*, 319.

⁴⁷ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan*, 318.

⁴⁸ al-Qur’an, 49:13.

harmonis yang didasari dengan kasih sayang. Hal tersebut dapat terwujud dengan adanya kesetaraan antara laki-laki dan wanita.⁴⁹

Gender memiliki kedudukan yang amat penting dalam kehidupan sehingga dapat menentukan akses seseorang terhadap tempuh pendidikan, dunia kerja dan sektor publik lainnya. Gender akan menentukan seksualitas, hubungan, dan kemampuan seseorang untuk membuat keputusan yang bersifat otonom. Sejarah perbedaan gender antara laki-laki dan wanita terjadi melalui proses sangat panjang yang dibentuk oleh beberapa sebab seperti kondisi sosial budaya dan kondisi keagamaan. Dengan adanya proses panjang terjadilah perbedaan pemahaman gender yang sering dianggap sebagai ketentuan tuhan yang sifatnya kodrati, bersifat biologis yang memang tidak bisa diubah. Inilah yang menjadi penyebab awal terjadinya ketidakadilan gender ditengah-tengah masyarakat umum. Maka Siti Musdah Mulia menjadi satu dari banyak wanita yang begitu gigih memperjuangkan kesetaraan gender, berbeda dengan Hibbah Rauf Izzat yang lebih menerima adanya perbedaan antara laki-laki dan wanita.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁹ Eka Ratna Sari, "Konsep Kepemimpinan Perempuan dalam Berpolitik Menurut Siti Musdah Mulia", (Skripsi Fakultas Ushuludin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 5.

BAB III

BIOGRAFI DAN GENEALOGI PEMIKIRAN TOKOH

A. Tinjauan Umum Biografi Dan Genealogi

Biografi merupakan sebuah cerita tentang hidup seseorang baik orang tersebut masih hidup atau sudah meninggal yang ditulis oleh orang lain. Dalam penulisan biografi gaya pencitraan dapat berupa pemaparan tentang seluruh kehidupan seseorang secara utuh atau dapat ditulis dengan gaya sastra yang unik dan menarik. Umumnya biografi yang dapat menarik perhatian pembaca yakni pemaparan tentang kisah hidup seseorang yang terkenal dalam suatu bidang tertentu karena sebuah keahlian, yang dimiliki atau suatu pengalaman dalam hidupnya.

Menurut Toyidin “Biografi merupakan riwayat hidup seseorang atau tokoh yang ditulis oleh orang lain. Para pembaca membaca biografi orang lain karena ingin tahu tentang ideologinya, kehidupannya, perjuangannya, dan lain-lain. Hal-hal tersebut yang dianggap baik tentu diteladani dan dijadikan tolak ukur dirinya”.⁵⁰

Istilah Genealogi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yakni, *genea*, yang artinya “keturunan” dan *logos* yang artinya “pengetahuan”. Pada awalnya genealogi merupakan sebuah kanjian yang menjelaskan tentang keluarga serta penelusuran dari jalur keluarga atau bisa dikenal dengan genealogi biologis.

⁵⁰ Abd Hadi, Asrori, Rusman. “Penelitian Kualitatif *Studi Fenomenologi, case study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*”, (Jawa Tengah: Penerbit CV. Pena Persada, 2021) 45-46.

Dengan penjelasan para ahli dari mulut kemulut tentang catatan sejarah yang telah ada, dengan menampilkan beberapa silsilah atau kekerabatan dari anggotanya. Hasil dari penelitian genealogi ini bisanya berbentuk bagan atau ditulis dalam bentuk narasi.⁵¹

Untuk mengantarkan pada pembahasan mengenai kepemimpinan wanita perspektif Hibbah Rauf Izzat dan Siti Musdah Mulia maka akan sangat diperlukan untuk dipaparkan terlebih dahulu tentang biografi dan genealogi pemikiran kedua tokoh tersebut. Pemikiran seseorang tidak diangkat dari ruang yang hampa namun ada berbagai aspek yang mempengaruhi pola pikir seperti latar belakang keluarga, pendidikan (intelektual), dan kultural. Dengan memahami latar belakang orang tersebut maka akan lebih mudah memahami tentang sikap, perilaku bahkan pembentukan pemikiran. Oleh karena itu berikut sedikit ulasan tentang biografi dan genealogi pemikiran kedua tokoh yang di maksudkan.

B. Hibbah Rauf Izzat

1. Biografi Hibbah Rauf Izzat

Hibbah Rauf Izzat atau biasa dikenal dengan Heba Raouf Ezzat lahir pada tanggal 25 Juli 1965 di Mesir, beliau adalah salah seorang akademisi, penulis dan aktivis yang tampil dalam generasi muda Islam di Mesir. Pada tahun 1987 beliau mengenyam pendidikan Ilmu Politik di Universitas Kairo dengan gelar BA, kemudian pada tahun 1995 dengan gelar MA dan pada tahun 2007 dengan gelar PhD.

⁵¹ Rakhmad Zailani Kiki, *Genealogi Intelektual Ulama Betawi: Melacak Jaringan Ulama Betawi Dari Awal Abad Ke-19 sampai Abad Ke-21*, (Jakarta: Penerbit Islamic center, 2011), 19.

Pengalaman karir akademisnya dengan menjadi asisten Profesor pada tahun 1987 sampai sekarang, beliau juga salah seorang sarjana tamu di Pusat Studi Demokrasi Universitas Westminster London pada September 1995 sampai pada akhir bulan September 1996, saat ini beliau menjadi Dosen teori politik di Universitas American University. Dengan menyoroti wanita sebagai mata rantai penting dalam hak-hak politik dalam penyelesaian Studi Magesternya di International Institute of Islamic Thought (IIIT).⁵²

Dalam berbagai bentuk kegiatan yang telah diselami oleh Hibbah Rauf Izzat, beliau semakin mendalami kompetensi dalam berbagai bidang seperti Agensi manusia, Ruang dan Waktu, Globalisasi, Kekerasan dan Kesopanan, Peta perubahan Kewarganegaraan, Trans-lokal dan Cyber Islam, Perempuan, Pemberdayaan dan Perubahan Sosial. Telah banyak pula Jabatan Kehormatan dan keanggotaan yang pernah dilalui yakni: Koordinator Program riset dan pelatihan masyarakat sipil, dan koordinator Hubungan Luar Negeri Universitas Kairo pada tahun 2002 sampai sekarang, sebagai Koordinator Hubungan Luar Negeri dan acara akademik, program dialog antar peradaban Fakultas Ekonomi Universitas Kairo pada tahun 2002 sampai sekarang. Anggota dewan 100 pemimpin untuk pemahaman Barat-islam (C-100), dan Forum Pemimpin Agama, pertemuan tahunan forum ekonomi Dunia Davos, 2003-2006.

Telah banyak produksi dan karya yang diciptakan oleh Hibbah Rauf Izzat diantaranya tentang Masa Depan Wanita dan Politik di Dunia Arab. In Islam In

⁵² Hibbah Rauf Izzat, *Wanita dan Politik pandangan Islam*, 1.

Transition: Muslim Perspectives 2006. The Political Imagination Of Islamits: A Conceptual Analysis, 2004. Perempuan, Etika dan Agama ditulis bersama Nawal Saadawi dalam bentuk debat. 2000. Penghargaan yang pernah didapat oleh Hibbah Rauf Izzat yakni salah satu pendiri dan konsultan perencanaan strategi dan evaluasi kebijakan editorial, terpilih menjadi anggota young Global Leaders of the Word, Initiative oleh Word Economic Forum, 2005.⁵³

2. Genealogi Pemikiran Hibbah Rauf Izzat

Hal-hal yang mempengaruhi dalam pemikiran Hibbah Rauf Izzat yakni selain latar belakang pendidikan yang telah ditamatkan, sebelum revolusi 2011 di Mesir Hibbah Rauf Izzat terlibat dalam berbagai bentuk gerakan sipil. Beliau adalah pendiri “*حماية*” *himayah* (Perlindungan) yang memiliki tujuan untuk meminta pertanggung jawaban terhadap politisi. Beliau juga menjadi bagian dari gerakan yang menyerukan pembebasan tahanan politik menjelang pemilihan Presiden pada tahun 2005 di Mesir. Hibbah Rauf Izzat juga menjadi bagian dari 10 anggota komite penasihat untuk menyusun konstitusi baru dibawah Mohammad Morsi pada tahun 2012, namun beliau mengundurkan diri sebelum selesai bersama dengan intelektual dan aktivis pro-demokrasi lainnya, Hibbah Rauf Izzat terpaksa meninggalkan Mesir setelah kudeta 2013 yang menyebabkan kembalinya kekuasaan militer di Negara tersebut.⁵⁴

Jika melihat sepak terjang dari seorang Hibbah Rauf Izzat tidak diragukan lagi jika beliau mendapatkannya dari seorang Profesor Tariq al-Bishri merupakan

⁵³ Heba Raouf Ezzat's research works-ResearchGate <https://www.researchgate.net>.

⁵⁴ <http://Wikipedia.com/2020/06/21/Diakses> 27 Desember 2022.

seorang penulis yang sangat produktif dengan meninggalkan banyak warisan intelektual politik yang sangat luar biasa. Al-Bishri tumbuh menjadi pribadi yang sangat kuat berlandung pada institusi agama dan modern paling bergengsi di Mesir karena memang putra dari Abdul Fattah al-Bishri adalah Presiden Pengadilan paling bergengsi di Mesir (Cour de Cassation). Setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1953, beliau bergabung pada lembaga Prancis yakni Majelis al-Dawla (Conseil d'Etat) fersi Mesir dimana lembaga tersebut berfungsi sebagai pengadilan administratif tertinggi utamanya untuk menyelesaikan forum bagi warga Negara Mesir untuk mengadukan perlakuan yang tidak sah yang dilakukan oleh orang Mesir.⁵⁵

Genealogi pemikiran Hibbah Rauf Izzat dibentuk oleh sentuhan-sentuhan ketika beliau mengenyam pendidikan oleh pemikiran ulama-ulama besar diantaranya yakni Profesor Tariq al-Bisyri seorang tokoh pemikir Islam yang sangat terkenal. Dalam hal ini pendidik sangat berpengaruh terhadap pemikiran-pemikiran yang terbentuk oleh sang murid. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam menuntut ilmu penting untuk selektif dalam mencari guru, karena seorang ilmuan yang baik tidak akan terlepas dari bimbingan para guru yang baik pula.

⁵⁵ Mohammad H.Fadel, ditulis oleh media MIDDLE EAST, diakses pada 02 Maret 2021.

C. Siti Musdah Mulia

1. Biografi Siti Musdah Mulia

Prof Dr. Siti Musdah Mulia, M.A. Seorang Wanita luar biasa yang lahir di Bone, Sulawesi Selatan pada 03 Maret 1958. Perempuan pertama yang meraih gelar Doktor pada bidang Pemikiran Politik Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, wanita pertama yang dikukuhkan oleh LIPI sebagai ahli peneliti utama. Beliau merupakan sosok feminis Islam Indonesia karena beliau adalah seorang muslimah Indonesia yang dalam melakukan analisis berbagai isu penting seputar kehidupan wanita seringkali merujuk pada al-Qur'an sebagai sumber gagasan emansipasi dan liberisasi wanita.⁵⁶

Produksi karya-karya yang telah diciptakan oleh Siti Musdah Mulia yakni berbagai bentuk penelitian dibidang sosial-antropologi dan filologi antara lain yakni: "Naskah kuno Berbasiskan Islam", Potret Buruh Perempuan dalam Industri Garmen di Jakarta", Konsep Ketuhanan dalam Etnis Sasak", beliau juga menulis berbagai buku keagamaan antara lain: Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadist; Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir; Seluk-Beluk Ibadah dalam Islam. Beliau juga turut andil dalam kepenulisan entri-entri Ensiklopedi islam; Ensiklopedi Hukum Islam, dan Ensiklopedi Al-Qur'an. Menulis buku-buku seputar Islam dan Keperempuanan antara lain: Potret Perempuan dalam Lektur Islam; Islam Menggugat Poligami; Kesetaraan

⁵⁶ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, Januari 2005)

dan Keadilan Gender dalam Perspektif Islam; Pedoman Dakwah Mubalaghat; Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis.⁵⁷

Siti Musdah Mulia mengenyam pendidikan SD di Surabaya hingga tahun 1969; Pesantren As'adiyah di Sulawesi Selatan hingga tahun 1973; Fakultas Syari'ah As'adiyah hingga tahun 1977. Menyelesaikan sarjana muda Fakultas Ushuludin jurusan Dakwah di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar hingga tahun 1980; Program S1 Jurusan Bahasa dan Sastra arab di Fakultas Adab, IAIN Alaludin Makasar hingga tahun 1982; Program S2 Bidang Pemikiran Politik Islam di IAIN Syahid Jakarta hingga tahun 1997 yang sebelumnya sempat melakukan penelitian kepenulisan disertasi di Kairo, Mesir.⁵⁸

Mengenal lebih jauh seorang Siti Musdah Mulia merupakan wanita pertama yang meraih gelar Doktor dalam bidang Pemikiran Politik Islam di IAIN Jakarta pada tahun 1997, dengan judul disertasi: Negara Islam: Pemikiran Husain Haikal yang kemudia diterbitkan menjadi buku oleh Paramadina pada tahun 2000; beliau juga menjadi wanita pertama yang dikukuhkan oleh LIPI sebagai Profesor Riset bidang Lektor Keagamaan di Dep. Agama pada tahun 1999.⁵⁹ Siti MusdahMulia semakin melancarkan pemikiran-pemikirannya dengan mengikuti berbagai aktifitas dalam bidang pendidikan yang bersifat non-formal antara lain: Kursus singkat mengenai Islam dan Civil Society di Universitas Melboure di Australia pada tahun 1998; Kursus singkat tentang Pendidikan HAM di Thailand Universitas Chulalongkorn

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ [https:// muslimahreformis.org](https://muslimahreformis.org) https://muslimahreformis.org/beranda/post_profil_musdah/biografi-musdah-mulia.

⁵⁹ Ibid.

pada tahun 2000; Kursus singkat tentang Advokasi Penegakan HAM dan Demokrasi (International Visitor Program) di Amerika Serikat pada tahun 2000; Kursus singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di Amerika Serikat Universitas George Mason, Virginia pada tahun 2001; Kursus singkat pelatihan HAM di Swedia Universitas Lund pada tahun 2001; Kursus singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan Perempuan di Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM), Dhaka, Bangladesh pada tahun 2002; Visiting Professor di EHESS, Paris, Prancis pada tahun 2006; International Leadership Visitor Program, US Departemennt of State, Washington pada tahun 2007.

Pengalaman pekerjaan yang telah dilalui oleh seorang Siti Musdah Mulia diantaranya yakni: Sebagai Dosen tidak tetap di IAIN Alaludin Makasar pada tahun 1982 sampai 1989; Universitas Muslim Indonesia, Makasar pada tahun 1985 sampai 1989; sebagai peneliti pada Balai Penelitian Lektur Agama di Makasar pada tahun 1985 sampai 1989; sebagai peneliti di Balitbang Departemen Agama Pusat, Jakarta pada tahun 1990 sampai 1999; Dosen Institut Ilmu-ilmu Al-Qur'an (IQQ) di Jakarta pada tahun 1997 sampai 1999; Direktur Perguruan Al-Wathoniyah Pusat di Jakarta pada tahun 1995 sampai sekarang; Dosen Pascasarjana UIN, Jakarta pada tahun 1997 sampai sekarang, selain sebagai Dosen dan peneliti beliau juga mengepakkan sayapnya pada pelatihan trainer (instruktur di berbagai pelatihan khususnya dalam isu demokrasi, HAM, Pluralisme, Perempuan dan Civil Society.

Dengan segudang pengalaman yang telah dilalui oleh Siti Musdah Mulia maka beliau turut memberikan sumbangsih terhadap dunia pendidikan, banyak karya tulis yang telah beliau ciptakan diantaranya: Mufradat Arab Populer yang diterbitkan

pada tahun 1980; Pangkal Penguasaan Bahasa Arab yang diterbitkan pada tahun 1989; Sejarah dan Pegantar Ilmu Hadis yang diterbitkan pada tahun 1995; Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir yang diterbitkan pada tahun 1995; Negara Islam; Pemikiran Politik Haikal, Paramidana, Jakarta yang diterbitkan pada tahun 1997; Lektur Agama Dalam Media Massa, Dep. Agama diterbitkan pada tahun 1999; Anotasi Buku Islam Kontemporer, Dep. Agama diterbitkan pada tahun 2000; Islam Menggugat Poligami, Gramedia, Jakarta diterbitkan pada tahun 2000; Kesetaraan dan Keadilan Gender (Perspektif Islam), LKAJ diterbitkan pada tahun 2001; Pedoman Dakwah Mubalaghat, KP-MDI diterbitkan pada tahun 2000; Analisis Kebijakan Publik, Muslimat NU yang diterbitkan pada tahun 2002; Meretas Jalan Awal Hidup Manusia; Modul Pelatihan Konselor Hak-hak Reproduksi, LKAJ diterbitkan pada tahun 2002; Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam, As-Sakinah, Jakarta diterbitkan pada tahun 2002; Muslimah Reformis; Perempuan Pembaru Keagamaan, Mizan, Bandung diterbitkan pada tahun 2005; Perempuan dan Politik, Gramedia, Jakarta diterbitkan pada tahun 2005; Islam and Violence Against Woment, LKJ, Jakarta diterbitkan pada tahun 2006; Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, Kibar Press, Yogyakarta diterbitkan pada tahun 2007; Poligami Budaya Bisu yang merendahkan Martabat Perempuan, Kibar, Yogyakarta diterbitkan pada tahun 2007; Menuju Kemandirian Politik Perempuan, Kibar, Yogyakarta yang diterbitkan pada tahun 2008; Islam dan HAM, Naufan Yogyakarta diterbitkan pada tahun 2010.

2. Genealogi Pemikiran Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia lahir pada 03 Maret 1958 di Bone, Sulawesi Selatan. Beliau adalah putri pertama dari pasangan H. Mustamin Abdul Fatah dan Hj. Buaidah Achmad. Ibunya merupakan Wanita pertama di Desanya yang menyelesaikan pendidikan di Pesatren Darud Dakwah wa Irsyad (DII), Pare-pare, sedangkan ayahnya pernah menjabat sebagai komandan Batalyon dalam Negara Islam dalam pimpinan Abdul Kahar Muzakkar yang kemudian dikenal sebagai gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan. Kakeknya bernama H. Abdul Fatah adalah seorang Mursyid ternama kumpulan keagamaan Jama'ah Tarekat Khalwatiyah.

Dari silsilah yang amat sangat kental dengan kehidupan agama maka dari sinilah kita dapat melihat corak pemikiran Siti Musdah mulia dari awal beliau memperoleh pendidikan. Berlatar belakang keluarga agamis dengan seorang ayah pejuang DI/TII merupakan kelompok di Indonesia yang bertujuan membentuk Negara Islam maka tidak heran jika darah itu masih sangat kental mengalir pada diri Siti Musdah Mulia untuk memiliki optimisme yang tinggi dalam memperjuangkan apa yang diyakini benar adanya utamanya dalam segi agama. Menjadi anak pertama dari seorang wanita yang amat menjunjung tinggi pendidikan menjadikan seorang Siti Musdah Mulia pribadi yang selalu haus akan pendidikan, utamanya tentang berbagai sudut pandang mengenai wanita.

BAB IV

ANALISIS KEPEMIMPINAN

A. Kepemimpinan Wanita Perspektif Hibbah Rauf Izzat

Terlahir sebagai wanita membuat sebagian besar dari populasinya memiliki sifat pesimistis dengan segala sesuatu yang membatasi gerak-geriknya. Peranan wanita dianggap sangat memberikan pengaruh besar terhadap kelompok sosial yang menggelindingkan bola perubahan dunia tentunya tidak cukup jika hanya wanita memiliki pendidikan yang tinggi tanpa adanya partisipasi wanita didalamnya. Banyak hal yang harus dipertimbangkan terhadap karakteristik setiap kelompok atau perorangan menjadi berbeda dalam menyikapi kepemimpinan wanita itu sendiri. Bagaimana masyarakat luas memandang wanita sebagai pemimpin yang dirasa kurang patas, tentang norma dan adat istiadat belum lagi agama dijadikan sebagai dalih pemabahasan atas dasar diskrimasi terhadap wanita.

Dalam penjelasan mengenai kepemimpinan wanita Hibbah Rauf Izzat menggunakan muatan pemikiran, fiqh, teologi dan hukum Islam hal ini disampaikan langsung oleh Profesor Thariq Al-Bisyri pada pengantar dalam buku Wanita dan Politik Pandangan Islam. Maka tidak jarang dalam berbagai karya nya beliau selalu mengaitkan dengan Sunnah Nabi (hadist), al-Qur'an dan berbagai karya dari banyak pemikir Islam lainnya. Afiliansi medasar dalam wilayah kerja wanita adalah keluarga yang paling mengikat kepada kegiatan politik dan kegiatan sosial lainnya. Seorang

wanita ketika mengemban tanggung jawab dalam keluarga tidak bermakna bahwa dia harus menjadi seorang ibu, seorang istri atau anak sehingga dia sibuk dengan tugas-tugas tersebut dan terbelenggu dari aktivitas politiknya. Karena ketika seorang wanita berada dalam wilayah kerja keluarga, dia juga dapat berpartisipasi dalam dua jenis pekerjaan yakni mendidik dan mengubah suasana politik.⁶⁰ Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang dikutip oleh Hibbah Rauf Izzat dalam bukunya:

Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya, seorang imam besar yang memimpin masyarakat adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya, setiap laki-laki adalah pemimpin di rumah suami dan anaknya dan bertanggung jawab atas mereka, seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suami, anaknya dan bertanggung jawab atas mereka setiap budak adalah pemimpin atas harta tuannya dan bertanggung jawab terhadapnya.⁶¹

Konsep dari hadis tersebut mengisyaratkan makna-makna mendalam terhadap ruang lingkup sosial dari berbagai dimensi kepemimpinan. Dalam hal ini konsep penting dalam pengertian yang bermakna luas tentang sosial, universal, dan politik. Masyarakat sendiri memiliki tanggung jawab tidak tertulis untuk mengendalikan perjalanan uni kehidupan dan kewajiban yang paling penting adalah mempertahankan hak-hak yang ada pada diri mereka karena sesungguhnya kedudukan wanita dan laki-laki terletak pada apa yang telah Tuhan berikan terhadap keduanya, dalam artian tidak semua wanita lebih baik begitupun laki-laki pula lebih baik dalam banyak hal.

Sedikit mengambil pendapat Nawal Al-Sa'dawi tentang makna dari kepemimpinan sesungguhnya telah berubah, "menurut beliau kini tugas seorang

⁶⁰Hibbah Rauf Izzat, *Wanita dan Politik Pandangan Islam*, 132.

⁶¹Hadis ini dijelaskan oleh Hibbah Rauf Izzat, *Perempuan Agama dan Moralitas*, 135.

hakim atau kepala Negara tidak lagi sama seperti raja, imam atau khalifah yang mempunyai kekuasaan tunggal dan mutlak atas ilmu dan pengetahuan, atas hubungan dengan tuhan, atas pemerintah, kehakiman dan sebagainya. Kekuasaan sendiri dalam sistem Negara moderen telah terbagi-bagi dalam beberapa instansi pemerintahan dan ditambah lagi dengan adanya undang-undang yang menyamakan semua manusia tanpa melihat kepada kelas sosial budaya, jenis kelamin dan keyakinan.”⁶² Hal ini sangat relevan dengan realita yang ada bahwa ketika wanita atau laki-laki menjadi pemimpin dalam bidang-bidang tertentu, tentunya mereka tidak memiliki kekuasaan yang bersifat tunggal dan mutlak.

Dalam menjawab tentang kebolehan wanita menjadi pemimpin atau tidak Hibbah Rauf Izzat menjelaskannya dengan ‘baiat’ (janji setia). Baiat merupakan tiang bagi sistem hukum bahkan dalam sejarah Islam pada zaman Rasulullah SAW, baiat mendahului pendirian dari suatu Negara. Baiat adalah hak setiap muslim baik itu wanita ataupun laki-laki karena sesungguhnya baiat merupakan salah satu cara yang sah untuk memimpin Negara, umat adalah pemilik kekuasaan yang berhak untuk mengangkat atau menurunkannya.⁶³ Namun saat ini perbedaan antara wanita dan laki-laki masih menjadi polemik dalam masyarakat. Pandangan masyarakat kerap kali mempengaruhi ruang gerak wanita hingga berdampak pada aktivitas wanita dalam kepemimpinan yang didukung oleh statement bahwa banyak kemudharatan jika

⁶² Nawal Al-Sa’dawi dan Hibbah Rauf Izzat, *Perempuan Agama dan Moralitas*, 34.

⁶³ Hibbah Rauf Izzat, *Wanita dan Politik*, 99.

wanita berada di ruang publik.⁶⁴ Masyarakat luas beranggapan bahwa seorang wanita hanya cukup mengurus rumah, suami dan menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya.

Baiat sendiri dibagi menjadi dua yakni yang *pertama* baiat wajib ain (*bay'ah 'ayniyah wajibah*) artinya baiat ini wajib atas setiap orang Islam baik laki-laki atau wanita. Baiat ini ditujukan kepada akidah, akhlak sosial Islam, inilah yang kemudian dijadikan rujukan oleh beberapa mufassir karena baiat ini dilakukan oleh Rasulullah sebelum dan sesudah membentuk suatu Negara. Rasulullah juga melakukan jaji setia terhadap kaum wanita (*baiat al-nisa'*) hal ini di nas dalam al-Qur'an pada surat Al-Mumtahanah ayat 12 sebagai berikut:⁶⁵

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعَنَّكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.” (Q.S. Al-Mumtahanah 60:12).

Yang kemudian dijadikan patokan oleh beberapa kalangan dalam melegitimasi kaum wanita untuk menjadi pemimpin atau berada dalam ruang publik. *kedua* yakni baiat wajib kifayah (*bay'ah kifa'iyah wajibah*) yang merupakan janji

⁶⁴ Salman. “Hukum kepemimpinan Wanita dalam Pemerintahan atau Negara”, *Jurnal keagamaan dan Ilmu Sosial*. Vol. 7. No.1.

⁶⁵ Al-Qur'an, 60:12.

yang dilakukan oleh sebagian orang tanpa melibatkan orang lain yang berkaitan dengan perkara-perkara fardhu kifayah seperti baiat untuk melakukan jihad, namun hal ini biasanya dilakukan oleh tokoh masyarakat Islam atau baiat yang menyangkut kekuasaan umum.

Pandangan Islam tentang kegiatan politik berbeda dengan pandangan Barat. Barat menumpukan perhatiannya terhadap pembuat keputusan untuk mewujudkan interaksi dari berbagai kepentingan dari kelompok sosial, diantaranya adalah kepentingan wanita dengan tujuan mencapai stabilitas sistem politik. Islam melihat kemaslahatan agama sebagai garis besar gerakan politik sedangkan institusi hanyalah perangkat untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut. Oleh sebab itu, kegiatan politik berpusar pada syariat, hukum-hukumnya dan kemaslahatan umat. Adapun yang menyimpang darinya dianggap bukan bagian sistem hukum dari keteladanan Islam.⁶⁶ Namun dalam pengertian ini tidak tersirat artian pembentukan Negara Islam namun lebih merujuk pada kemaslahatan ummat.

Dengan artian lain jauh sebelum lahirnya pemikiran barat tentang feminis telah ada peristiwa 'baiat' untuk orang-orang yang hendak menjadi pemimpin baik wanita ataupun laki-laki. Selanjutnya Hibbah Rauf Izzat membuat penjelasan dalam kata "*Al-Qawamah*" yang disebutkan dalam al-Qur'an dan sering digunakan dalam beberapa tulisan yang membahas tentang "*al-rijalu qawwamuna*" (laki-laki adalah pemimpin) ayat tersebut adalah:

⁶⁶ Hibbah Rauf Izzat, *Wanita dan Politik*, 98.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْقَضُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (QS. Al-Nisa’, 4:34).⁶⁷

Al-Qawamah adalah salah satu sifat orang mukmin baik wanita atau laki-laki dan berkaitan dengan kesaksian terhadap manusia. *Al-Qawamah* berarti melakukan perintah agama sesuai dengan syariah dengan menegakan keadilan dan kebenaran yang merupakan salah satu sifat tuhan dan dibolehkan bagi hambanya untuk memiliki sifat ini. Islam membatasi kekuasaan laki-laki dimana kata kuncinya adalah “*qawam*” atau yang berhubungan dengan urusan keluarga, keharusan menegakan keadilan dan kebenaran dalam setiap urusan atau permasalahan di dalamnya. Hal ini berbeda jika menggunakan kata *sulthan* (kekuasaan) atau yang lainnya yang dapat dipahami sebagai kekuasaan yang bersifat mutlak, dan ini bertentangan dengan ayat tersebut. Kata “*qawam*” memiliki arti penting yakni seorang laki-laki bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan wanita secara finansial dan material yakni dengan menyediakan apa yang diinginkan, merasa aman dan tentram. Memelihara dan melindungi keluarga serta mengurusnya dengan adil.⁶⁸

Oleh karena itu masalah ini dirasa perlu diluruskan dengan menganggap keluarga adalah bangunan kasih sayang, kebersamaan dan solidaritas yang saling melengkapi dalam Islam. Bukan dengan memberikan kekuasaan dan pembebasan

⁶⁷ al-Qur’an, 4:34.

⁶⁸ Nawal dan Hibbah, *Perempuan Agama dan Moralitas*, 133.

pada wanita dengan kesalahan sebagai mana yang dilakukan oleh mereka dengan kekeliruan dalam menempatkan ayat al-Qur'an dan melenceng jauh dari tujuannya. Akan tetapi menjadikan hubungan tersebut sesuai dengan apa yang diatur oleh Islam dalam lingkup ideal yang landasannya adalah musyawarah, keadilan, kebenaran dan kasih sayang.⁶⁹ Maksudnya laki-laki tetap menjadi pemimpin terdepan dalam keluarga namun haruslah ada tiga pilar tersebut (musyawarah, keadilan dan kebenaran) dalam membuat suatu keputusan.

Menurut Hibbah Rauf Izzat penting untuk mengoreksi kesadaran atau pandangan yang salah bahwa wanita yang bekerja di ruang publik harus dibebaskan dari tugas-tugas mereka dalam rumah. Pentingnya peran wanita dalam keluarga sebagai unit sosial yang mendasar harus juga disertai dengan diskusi tentang pentingnya tugas dan peran laki-laki dalam keluarga. Hanya dengan demikian baik wanita ataupun laki-laki dapat terlibat dalam ranah publik tanpa adanya monopoli dari kedua ranah tersebut.⁷⁰ Dengan artian meskipun wanita diperbolehkan menjalankann haknya pada ruang publik wanita tetap tidak boleh melupakan kewajibannya sebagai seorang ibu, seorang istri dan kewajiban lainnya dalam keluarga.

⁶⁹ Ibid, 135.

⁷⁰ Heba Raouf Izzat, *Women and Ijtihad: Toward a New Islamic Discourse*. Journal al-Raida, t.t.

Kemudian diperjelas lagi oleh Hibbah Rauf Izzat mengenai arti dari kata *al-darajah* bagi laki-laki yang sering disebutkan dalam al-Qur'an yakni:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan para wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya” (Qs. Al-Baqarah, 2: 228)⁷¹

Kelebihan satu tingkatan disini memiliki arti tentang kepemimpinan. Hal ini bukan atas dasar dari kekurangan yang ada pada diri wanita namun berdasarkan realitas praktis. Makna kelebihan disini yakni bahwa laki-laki lebih sesuai dalam memimpin keluarga dari pada wanita. Wanita juga sesuai menjadi pemimpin namun kali-laki lebih sesuai, oleh karena itu demi kemaslahatan dikedepankan yang lebih sesuai. Namun hal ini tidak mengurangi derajat wanita dan kesesuaiannya, ketika laki-laki sedang tidak berda dirumah bekerja atau bahkan sudah meninggal maka wanita bisa memimpin.⁷²

Manusia merupakan utusan yang diberi tugas untuk mengatur segala bentuk perkara di bumi melalui syariat yang telah ditentukan dan sumber aturannya adalah wahyu. Semua akan dikembalikan pada Tuhannya (Allah SWT), dibagkitkan kemudian dimintai pertanggung jawaban, penerimaan konsekuensi atas amanat kepemimpinan dan konsistensi terhadap kemakmuran bumi. Pengangkatan manusia

⁷¹ al-Qur'an, 2:228.

⁷² Nawal al-Sa'dawi dan Hibbah Rauf Izzat, *Perempuan Agama dan Moralitas*, 136.

sebagai khalifah di bumi merupakan dasar integralisme wanita dan laki-laki dalam kaitannya dengan kekuasaan yang dijelaskan pada Q.S at-Taubah ayat 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain mereka menyuruh (mengerjakan) yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi maha bijaksana. (Q.S. 9:71)⁷³

Makna yang terkandung dalam ayat tersebut menurut perspektif Hibbah Rauf Izzat bahwa kehidupan umum dipimpin oleh laki-laki dan wanita dengan ikatan keimanan dalam lingkup umat, itu berarti bahwa kesetaraan adalah dasar antara keduanya dalam lingkup persaudaraan seiman yang digambarkan oleh hadis nabi bahwa “*perempuan adalah saudara dari laki-laki*”.⁷⁴ Tentang kesetaraan yang dimiliki oleh laki-laki dan wanita bukan bermakna dalam hal kesetaraan gender yang artinya seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki oleh laki-laki juga dimiliki oleh wanita.

Dalam setiap diri manusia adalah pemimpin utamanya pemimpin untuk dirinya sendiri. Umat Islam mengaitkan problematika yang ada dengan landasan yang dimiliki Islam seperti kutipan ayat al-Qur’an di atas bukan semata-mata untuk kepentingan individu atau suatu kelompok tertentu melainkan untuk kemaslahatan

⁷³ al-Qur’an, 9:71.

⁷⁴ Nawal Al-Sa’dawi dan Hibbah Rauf Izzat, *Perempuan Agama dan Moralitas*, 132.

umat semesta. Islam Universal sendiri lahir dari eksistensi kemanusiaan, menyerukan kemanusiaan, memahami kebutuhan, memperlakukan dengan seksama dan menjadikannya setiap individunya terhormat bukan untuk membandingkan jenis gender kemudian membandingkan siapa yang boleh atau tidak untuk menjadi pemimpin.

Dari beberapa ungkapan Hibbah Rauf Izzat tentang kepemimpinan beliau tidak memberikan penekan atau kewajiban wanita hanya berada pada ruang domestik saja, bukan pula berarti memberikan pembebasan sepenuhnya dalam artian wanita bebas melakukan apapun. Beliau tidak mempermasalahkan tentang penempatan wanita baik dalam ruang domestik atau publik akan tetapi beliau lebih memberikan penjelasan mengenai hak atau kebolehan wanita untuk berada pada ruang publik atau menjadi seorang pemimpin.

B. Kepemimpinan Wanita Perspektif Siti Musdah Mulia

Wanita memiliki tempat yang setara dengan laki-laki dibangun atas dasar logika (pemahaman) dalam al-Qur'an yang membasmi sikap tidak memanusiakan manusia pada masa jahiliyah dahu. Wanita dianggap aib keluarga, dikubur hidup-hidup namun tidaklah demikian setelah Islam hadir didalamnya. Meskipun tidak dapat dipungkiri jika di beberapa bagian dunia masih menerapkan hukum serupa, yakni menganggap wanita adalah aib yang harus ditutupi seperti di Thaliban misalnya melarang wanita untuk melakukan aktifitas di luar rumah serta menutup seluruh akses pendidikan untuk wanita.

Islam senantiasa menjadi agama yang *rahmatan lil 'Alamin* maka sudah menjadi pengetahuan umum apabila hukum-hukum yang ada dalam Islam senantiasa sesuai dengan perubahan zaman. Jika suatu hukum tersebut tidak dapat ditemukan secara *lafdziyah* maka dapat diambil secara *maknawiyah* yang ada dalam teks-teks hukum Islam dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Permasalahan kepemimpinan wanita dalam Islam dilakukan untuk dicarikan justifikasinya secara komprehensif untuk menjawab suatu pertanyaan atau tantangan pada masa kini yang menunjuk untuk hadirnya inklusivitas atau keterbukaan dalam ranah kepemimpinan wanita.

Musdah Mulia dikenal sebagai wanita Islam pengikut ajaran NU dan meyakini bahwa agama Islam merupakan agama yang paling sempurna dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Suatu ajaran yang memberikan tuntunan yang luhur, segala perkara telah diberikan pemahaman dengan baik. Beliau juga begitu meyakini bahwa Islam adalah agama yang akan membawa manusia menuju kebahagiaan yang kekal abadi.⁷⁵ Maka atas keyakinan yang sangat mendalam inilah boleh jadi menjadi awal mula mengapa beliau termasuk salah satu wanita yang paling lantang dalam menyuarakan tentang kesetaraan gender.

Dewasa ini semakin terbuka luas pendidikan bagi wanita untuk menuntut ilmu, hampir seluruh jenis jenjang pendidikan bisa dan boleh dimasuki oleh wanita kecuali pendidikan pesantren yang masih menganut kurikulum salafiyah. Banyaknya peluang ini ternyata membuka lebar-lebar kesempatan terhadap kaum wanita untuk

⁷⁵ Siti Musdah Mulia, “Menuju Kemandirian Politik Perempuan, (Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan Di Indonesia)”, (Sleman Yogyakarta, Kibar Press, 207), 21.

mensejajarkan diri terhadap kaum laki-laki, menjadi patner yang seimbang tanpa adanya diskriminasi. Kondisi ini semakin membuka peluang yang besar terhadap wanita untuk mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki, untuk mendapat pekerjaan yang layak, untuk mendapatkan hak menjadi pemimpin berdasarkan kualifikasi yang baik bukan dari jenis kelamin atau perbedaan gender.

Bentuk dari pembelaan yang dilakukan oleh wanita untuk menunjukkan bagaimana wanita bisa bergerak dalam posisinya sebagai seorang muslimah atau mengambil hak yang memang seharusnya mereka miliki namun perjalanan wanita selalu menuai kritik seperti ketika wanita berjilbab dan tidak berjilbab. Ketika wanita berjilbab maka dia akan disebut sebagai korban dari patriarki agama, namun ketika wanita melepas atau tidak memakai jilbab dia akan dijadikan contoh dari simbol pembebasan dan emansipasi dari nilai-nilai patriarki. Dalam segi penampilan ini saja wanita mendapat kritikan panjang melibatkan banyak pemikir, beberapa ayat al-Qur'an, hadist dan banyak lagi jilid buku dalam pemahamannya apalagi mengenai kepemimpinan wanita yang sampai saat ini masih menjadi polemik di masyarakat.

Telah dilakukan perumusan ulang oleh beberapa kelompok tentang kebolehan wanita untuk berada dalam ruang publik, dengan melihat begitu pesatnya perkembangan, perubahan tersebut memberikan dampak yang sangat dahsyat. Peranan wanita sebagai pelaku utama dari sosialisasi primer yang dalam konteks ini dituntut untuk memiliki multi peran seperti berwawasan luas, berpendidikan tinggi, cerdas, menjunjung tinggi nilai yang ada di masyarakat kemudian akan melahirkan anak-anak yang berbudi luhur, cerdas dan berdaya juang tinggi. Hal tersebut adalah landasan bagi generasi penerus dalam menentukan nasib suatu bangsa. Karena itulah

wanita harus benar-benar memiliki kepribadian kuat dan teguh, mempunyai akhlak yang baik serta memiliki kepedualian yang tinggi.⁷⁶

Sejarah telah mencatat adanya suatu peristiwa bai'at atau kemudian dikenal dengan "*Bai'ah Aqaba*" terhadap wanita sebelum menjadi pemimpin yang dilakukan langsung oleh Nabi Muhammad SAW sebelum beliau melakukan hijrah ke Madinah. Dalam baiat ini tercatat sejumlah nama wanita dan mereka disumpah untuk membela dan melindungi Islam. Menunjukkan adanya kontribusi wanita dalam politik, bahkan lebih dari itu Rasul memberikan kesempatan wanita mewakili untuk memberikan jaminan atas nama mereka.⁷⁷ Maka memang benar adanya sebelum lahirnya pemikiran feminis oleh barat tentang pembebasan hak wanita, pada zaman Rasul wanita boleh menyuarakan pendapat menjadi pemimpin dan lain sebagainya.

Banyak ajaran-ajaran Islam termuat dalam al-Qur'an, hadis dan beberapa kitab yang sangat kaya dengan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, kesetaraan manusia serta pesan moral mengenai pentingnya kemuliaan dan harkat martabat manusia. Karenanya tugas yang tak kalah penting yakni mempelajari ajaran Islam. Penjelasan mengenai kepemimpinan laki-laki diatas wanita dijelaskan dalam Q.S (An-Nisa', 4:34).

Pada pemahaman tentang ayat tersebut versi Siti Musdah mulia yakni umumnya dalam Bahasa Indonesia ayat tersebut diterjemahkan "kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita". dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa setiap laki-laki adalah pemimpin untuk wanita namun sesungguhnya menurut kaidah

⁷⁶ May Lyndha Marlina Lestari, "Wanita Karir dan Perannya sebagai Ibu dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. Volume 5, Nomor 2, February 2022.

⁷⁷ Ibid.

Bahasa Arab, kata *al-rijal* tidak menunjukkan semua laki-laki melainkan hanya sebagian laki-laki tertentu, menggunakan kata ‘*al*’ yang memiliki makna definitif. Dengan demikian artian tersebut lebih tepat diartikan: “hanya laki-laki yang memiliki kualifikasi tertentu yang bisa menjadi pemimpin perempuan tertentu”. Selain itu ayat tersebut diturunkan dalam konteks kehidupan suami istri, maka akan bermakna seperti ini: “Para suami tentu saja dapat menjadi pemimpin bagi istrinya dan kepemimpinannya hanya terbatas diruang domestik saja atau dalam rumah tangga”. Adapun dalam ruang publik baik wanita atau laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin selagi keduanya memiliki kapabilitas dan akseptabilitas.⁷⁸

Kemudian penjelasan mengenai kepemimpinan wanita oleh Siti Musdah Mulia memberikan penjelasannya yang berbeda pada ayat yang berbeda yakni QS. At-Taubah, 9:71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain mereka menyuruh (mengerjakan) yang munkar, mendirikan shalat, menuaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. 9:71)⁷⁹

⁷⁸ Siti Musdah Mulia, *Muslimah reformis*, 308.

⁷⁹ al-Qur'an, 9:71.

Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang kewajiban untuk aktif berpartisipasi dalam mengelola kehidupan laki-laki atau wanita. Pengertian “*amar makruf nahi munkar*” (menyuruh mengerjakan kebaikan dan mencegah kemunkaran) mencakup seluruh bentuk kebaikan, memiliki hak politik yang sama, termasuk menduduki jabatan menjadi presiden. Tidak ada undang-undang atau aturan manusia sebelum Islam yang memberikan hak-hak kepada wanita seperti yang diberikan oleh Islam. Karena Islam membawa prinsip egaliter dan persamaan diantara seluruh umat manusia serta tidak ada perbedaan antara satu individu dan individu lain.⁸⁰ Dalam beberapa penjelasannya mengenai ayat al-Qur’an dan hadis beliau memberikan mengartikan bahwa tidak ada satupun ketentuan agama yang dapat dipahami sebagai larangan bagi kepemimpinan wanita atau keterlibatannya dalam politik.

Penafsiran teks-teks suci agama Islam sejak periode klasik senantiasa mendominasi pada kaum laki-laki, akibatnya konsekuensi yang ditanggung yakni pengalaman wanita telah diabaikan dalam refleksi teologis dalam berbagai tafsir keagamaan. Hal ini dilakukan dengan melarang wanita untuk aktif di ruang publik. Maknanya, mencegah wanita untuk terlibat dan mengikut setakan aspirasi berdasarkan pengetahuan pengalaman mereka kedalam perumusan berbagai tradisi-tadisi yang ada dari berbagai macam kelompok.

⁸⁰ Ibid, 311.

Siti Musdah Mulia memberikan respon teologis dalam al-Qur'an yang umumnya digunakan dalam menilai persamaan gender pada Surat Al-Hujurat ayat 13.⁸¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Artinya: Hai Manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah mahamengetahui lagi maha mengenal.*⁸²

Islam sangat menonjolkan ajaran persamaan antar sesama manusia. Seluruh ajarannya mengedepankan persamaan derajat antar bangsa, warna kulit, keturunan, letak geografis dan status sosial. Menurut Siti Musdah Mulia “Kalaupun ada perbedaan antara mereka, perbedaan itu tidaklah dimaksudkan untuk saling menindas, mendiskriminasi, dan bermusuhan melainkan untuk tujuan yang luhur, yaitu untuk saling mengenal dan sekaligus untuk menguji siapa yang lebih bertakwa kepada-Nya. Manusia hanya dibedakan dari aspek presentasi dan kualitas takwanya. Demikian ajaran yang termaktub dalam teks-teks suci ajaran Islam.

⁸¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan*, 318.

⁸² al-Qur'an, 49:13.

Masyarakat sekitar menganggap wanita sebagai makhluk kelas dua (*second class*). yang sangat diprihatinkan adalah hak-hak wanita hanya dibatasi oleh wilayah kehidupan yang sangat eksklusif temarginalkan.⁸³ Masih banyak etnis atau kelompok-kelompok yang memandang wanita sebelah mata. Ketertinggalan wanita dalam banyak hal juga berasal dari anggapan masyarakat bahwa laki-laki harus melebihi wanita termasuk dalam hal kepemimpinan sebab laki-laki dinilai memiliki kelebihan baik secara fisik ataupun dalam segi akal pikiran.⁸⁴ Menurut Siti Musdah Mulia:

“Wanita selalu menjadi sasaran diskriminasi dalam agama apapun dalam eksploitasi para penafsir fundamentalisme yang benci terhadap wanita (*mysogini*) dimana wanita dianggap kurang penting dan berada di urutan nomor dua setelah laki-laki. Masyarakat Muslim yang mempertahankan fundamentalisme memiliki kecenderungan memanipulasi dan memanfaatkan ajaran Islam untuk melegitimasi kekuasaan patriarki merendahkan wanita, menganggap wanita tidak pantas untuk menjadi pemimpin atau masuk dalam ranah politik.”⁸⁵

Maka seharusnya tercipta keseimbangan dalam peran kepemimpinan untuk wanita dalam ruang publik adalah suatu langkah yang sangat signifikan utamanya dalam hal kesetaraan gender. Praktik yang ada di masyarakat memang selama ini peran wanita begitu termarginalkan sehingga aspirasinya banyak yang disepelekan bahkan ditinggalkan. Dengan terciptanya keseimbangan wanita dalam kepemimpinan pada ranah publik maka kaum wanita juga memiliki hak suara yang seimbang dengan laki-laki. Kaum wanita dapat bernegosiasi bahkan melakukan penolakan terhadap beberapa aspirasi yang dinilai dapat merugikan eksistensi wanita. Disamping itu mereka juga dapat menyuarakan beberapa tawaran kreatif untuk kesejahteraan wanita,

⁸³ Sarana Yusuf, “Perempuan dalam Ranah Politik diIndonesia (Studi atas Pemikiran Musdah Mulia dan Khofifah Indar Parawansa)” (Skripsi Fakultas Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang), 53.

⁸⁴ Rizkia Permata Rabia Adawiyah, “Kedudukan Perempuan dalam Islam Menurut Siti Musdah Mulia.” (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 92.

⁸⁵ Siti Musdah Mulia, “Perempuan dalam Pusaran Fundamentalisme Islam”. *Jurnal Ma'arif*. Vol.13 No.2 (2018).

memberikan kontribusi yang bersifat positif baik dari aspek pendidikan, budaya, ekonomi, sosial dan politik.

Siti Musdah Mulia menyarankan untuk kedepannya agar dikembangkannya suatu konsep kekuasaan wanita (*women power*) yang berbeda dengan logika kekuasaan laki-laki. Kekuasaan dalam logika feminin adalah kekuasaan yang penuh dengan kasih sayang, tidak berpusat pada diri sendiri, melainkan lebih diarahkan kepada suatu tujuan umum. *Women Power* menyatukan kualitas wanita dengan beberapa karakteristik laki-laki dan kedua atribut tersebut memiliki nilai yang sama. Kualitas wanita dan laki-laki hakikatnya tidak bertentangan. Karena itulah, tulisnya dalam kelembutan dan kasih sayang justru terpendam kekuatan yang dahsyat.

Ada suatu ungkapan dari Siti Musdah yakni: “Hanya ada satu kata kunci yang memungkinkan manusia (perempuan dan laki-laki) mampu menjalankan fungsinya sebagai *khalifah* (pemimpin), yaitu ketakwaan bukan keutamaan keturunan (*nasab*), bukan jenis kelamin, bukan jenis gender, bukan pula kemuliaan suku dan seterusnya. Sebagai makhluk tuhan yang diberi amanah tugas kekhalifahan yang sama baik laki-laki atau perempuan diperintahkan untuk bekerjasama dalam misi utama yakni *amar makruf nahi munkar*, terutama dalam menegakan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam seluruh bidang kehidupan, baik dalam ranah domestik maupun ranah publik.”

Banyak bantuan yang telah dilakukannya terhadap kaum wanita dalam membela kaum lemah, menyumbangkan beberapa pendapat tentang fiqih siyasah yang sesuai dengan konsep dari kesetaraan dalam Islam, memberika gagasan tersendiri mengenai politik, aktif dalam beberapa kelompok sosial untuk

memberdayakan wanita. Dengan adanya perbedaan antara laki-laki dan wanita maka keduanya diharapkan dapat menjadi patner yang dapat mengisi satu sama lain untuk kemudian membangun kerjasama hingga tidak ada lagi diskriminasi, dominasi dan eksploitasi.

C. Persamaan dan Perberdaan Pemikiran Hibbah Rauf Izzat Dan Siti Musdah

Tentang Kepemimpinan Wanita

1. Persamaan Pemikiran Hibbah Rauf Izzat dan Siti Musdah Mulia

| Persamaan | | |
|-----------|--|--|
| No. | Hibbah Rauf Izzat | Siti Musdah Mulia |
| 1. | Mendukung Keterwakilan wanita dalam ranah publik atau menjadi seorang pemimpin dengan menjadikan Bai'at sebagai landasannya. | Mendukung Keterwakilan wanita dalam ranah publik atau menjadi seorang pemimpin dengan menjadikan Bai'at sebagai landasannya. |
| 2. | Berpedoman pada Fiqih | Berpedoman pada Fiqih |

2. Perbedaan Pemikiran Hibbah Rauf Izzat dan Siti Musdah Mulia

| Perbedaan | | |
|-----------|--|--|
| No. | Hibbah Rauf Izzat | Siti Musdah Mulia |
| 1. | Pada Surat An-Nisa' ayat 34 penjelasan pada lafadz ' <i>qawwam</i> ' maka hal ini diatikan daripada sifat 'kepemimpinan' yang boleh jadi dimiliki oleh wanita atau laki-laki itu sendiri. bisa saja artian pemimpin itu ditujukan untuk laki-laki namun haruslah berdasarkan kualifikasi tertentu dalam mengambil keputusan. namun kata ' <i>qawwam</i> ' disini tidak dengan memberikan kekuasaan dan pembebasan pada wanita. | Pada surat An-Nisa' ayat 34 enjelasan pada lafdz ' <i>al-rijal</i> ' dimana kualifikasi 'kepemimpinan' yang dimiliki oleh laki-laki memiliki artian tanggung jawab dan hal ini tidak dimiliki oleh semua laki-laki. Kepemimpinan yang dimiliki oleh laki-laki hanya hanya dalam wilayah domestik saja atau dalam wilayah keluarga adapun dalam ruang publik baik wanita atau laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. |
| 2. | Pada surat Al-Baqarah ayat 228 | Al-Hujurat ayat 13 Islam memberikan |

| | | |
|----|---|--|
| | menjelaskan tentang satu tingkatan yang dimiliki laki-laki diatas wanita dalam hal kepemimpinan, namun meskipun begitu tidak mengurangi derajat wanita. | tempat yang sama antara laki-laki atau wanita dalam posisi yang sama dan kemuliaan yang sama |
| 3. | Pada Surat At-Taubah ayat 71 kesetaraan yang dimaksudkan adalah dalam keimanan pada lingkup umat bukan bermakna dalam hal kesetaraan gender yang artinya seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki laki-laki juga dimiliki oleh wanita. | Pada surat At-Taubah dijelaskan bahwa semua manusia memiliki kewajiban untuk aktif berpartisipasi dalam mengelola kehidupan baik laki-laki atau wanita ‘ <i>amar makruf nahi munkar</i> ’. mengartikan bahwa hal ini mencakup seluruh bentuk kebaikan, memiliki hak politik yang sama termasuk menduduki jabatan menjadi seorang presiden. |



 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian diatas maka dapat disimpulkan beberapa point penting dalam menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Kepemimpinan wanita yang menurut Hibbah Rauf Izzat adalah ketika wanita melakoni kodratnya sebagai seorang istri untuk suaminya dan ibu untuk anak-anaknya maka wanita juga tetap bisa berpartisipasi dalam dunia politik seperti hadist yang dikutip oleh beliau bahwa setiap individu adalah pemimpin. Kemudian pada surat An-Nisa' ayat 39 arti kata '*qawwam*' yang memiliki makna penting bagaimana seorang laki-laki melindungi keluarganya sebagai seorang pemimpin bergitupun dalam membuat keputusan haruslah ada tiga pilar penting yakni musyawarah, keadilan dan kebenaran. Beliau setuju dengan adanya satu tingkatan laki-laki diatas wanita dalam hal kepemimpinan yang kemudian diperjelas dengan mengutip ayat al-Qur'an Pada surat al-Baqarah ayat 228 tentang satu tingkatan kelebihan yang dimiliki laki-laki maka wanita dinilai sesuai dalam menjadi pemimpin namun laki-laki dinilai lebih sesuai dan maka dipilih yang lebih sesuai. Kesesuaian wanita dalam menjadi pemimpin dijelaskan oleh peristiwa baiat yang dilakukan oleh Rasul. Kemudian pada surat At-Taubah beliau menjelaskan tentang kesetaraan yang dimaksudkan adalah dalam keimanan pada lingkup umat bukan bermakna dalam hal kesetaraan

gender yang artinya seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki laki-laki juga dimiliki oleh wanita.

2. Kepemimpinan Wanita versi Siti Musdah mulia lebih menekankan pada kesetaraan gender, tidak ada perbedaan antara satu individu dengan individu yang lainnya. Beliau menjelaskan kebolehannya berdasarkan baiat yang dilakukan langsung oleh Rasul, kemudian semakin diperjelas oleh pemahaman mengenai ayat al-Qur'an pada surat An-Nisa' ayat 34 bahwa tidak semua laki-laki dapat menjadi pemimpin ringkasnya hanya laki-laki tertentu yang dapat menjadi pemimpin berdasarkan kualifikasi tertentu, kemudian pada surat At-Taubah ayat 71 dijelaskan bahwa tidak ada pengecualian atau perbedaan antara wanita atau laki-laki tentang kewajiban menjalankan "*amar makruf nahi munkar*" yang mencakup seluruh bentuk kebaikan, memiliki hak politik yang sama termasuk dalam menduduki jabatan sebagai presiden. menurut beliau tidak ada satupun ketentuan agama yang dapat dipahami sebagai larangan bagi kepemimpinan wanita.

3. Pada bagian persamaan keduanya sama-sama mendukung keterwakilan wanita dalam ranah publik atau menjadi seorang pemimpin dengan menjadikan Bai'at sebagai landasannya. kedua tokoh tersebut sama-sama menggunakan hukum fiqih dalam menjelaskan tentang kepemimpinan. Namun pada bagian perbedaan banyak pendapat tidak sama yang ditemukan oleh peneliti yakni pada Surat An-Nisa' ayat 34 menurut Hibbah Rauf Izzat pada lafadz '*qawwam*' maka hal ini dikaitkan pada sifat 'kepemimpinan' yang boleh jadi dimiliki oleh wanita atau laki-laki itu sendiri, bisa saja artian pemimpin itu ditujukan untuk laki-laki namun haruslah berdasarkan kualifikasi tertentu dalam mengambil keputusan. Namun kata

'qawwam' disini tidak dengan memberikan kekuasaan dan pembebasan pada wanita. Sedangkan menurut Siti Musdah Mulia Pada surat An-Nisa' ayat 34 menjelaskan pada lafdz '*al-rijal*' dimana kualifikasi 'kepemimpinan' yang dimiliki oleh laki-laki memiliki artian tanggung jawab dan hal ini tidak dimiliki oleh semua laki-laki. Kepemimpinan yang dimiliki oleh laki-laki hanya dalam wilayah domestik saja atau dalam wilayah keluarga adapun dalam ruang publik baik wanita atau laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Kemudian pada surat At-Taubah menurut Hibbah Rauf Izzat kesetaraan yang dimaksudkan adalah dalam keimanan pada lingkup umat bukan bermakna dalam hal kesetaraan gender yang artinya seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki laki-laki juga dimiliki oleh wanita. Berbeda dengan Siti Musdah Mulia yang mengartikan bahwa semua manusia memiliki kewajiban untuk aktif berpartisipasi dalam mengelola kehidupan baik laki-laki atau wanita "*amar makruf nahi munkar*". mengartikan bahwa hal ini mencakup seluruh bentuk kebaikan, memiliki hak politik yang sama termasuk menduduki jabatan menjadi seorang presiden. Siti Musdah Mulia mengakui adanya satu tingkatan yang dimiliki laki-laki diatas perempuan dalam hal kepemimpinan dalam penjelasan mengenai surat al-Baqarah ayat 228 meskipun hal tersebut tidak mengurangi derajat wanita namun peneliti tidak menemukan pembahasan tersebut dalam beberapa karya Siti Musdah Mulia, beliau lebih memberikan penjelasan mengenai surat Al- Hujurat ayat 13 tentang kesetaraan yang dimiliki oleh laki-laki dan wanita.

B. Saran

Setelah dilakukannya telaah dengan mempertimbangkan hasil dari kajian penafsiran tentang kepemimpinan wanita perspektif Hibbah Rauf Izzat dan Siti Musdah Mulia maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Tentang kepemimpinan wanita maka diharapkan tidak ada lagi berbagai bentuk diskriminasi yang ditujukan kepada kaum wanita. Dengan demikian kini yang dibutuhkan adalah persiapan kualitas dari seorang wanita itu sendiri bukan soal kuantitas sebagai hiasan belaka dalam artian yang dibutuhkan bukan hanya keterwakilan wanita dalam arti fisik jasmanai saja namun yang diperlukan adalah wanita-wanita yang memiliki komitmen terhadap upaya pemberdayaan wanita. Maksudnya disini yakni wanita dapat mengartikulasikan kepentingan strategis menuju seluruh aspek kehidupan baik dalam ruang lingkup keluarga, masyarakat ataupun Negara. Tinggal bagaimana wanita dapat membuat trobosan-trobosan baru untuk menutup kesenjangan antara kualitas dan kuantitas.

2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut yang mengkaji tentang permasalahan kepemimpinan wanita dalam berbagai pandangan pemikir Islam, aktivis wanita yang kemudian ditinjau dari berbagai sudut pandang membuka wawasan kaum wanita dalam kancah kepemimpinan terlebih lagi dalam hak yang seharusnya dimiliki oleh wanita yang selama ini menjadi dominasi kaum laki-laki.

3. Seluruh bentuk penelitian ini hanya sedikit dari pemikiran Hibbah Rauf Izzat dan Siti Musdah Mulia. Karya ini dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan dari kedua tokoh tersebut sebagai seorang aktivis dan pemberdayaan kaum wanita. Oleh sebab itu diharapkan akan hadir karya-karya selanjutnya tentang

kepemimpinan wanita. Karya ini merupakan usaha maksimal yang dilakukan oleh peneliti namun sebagai mana fitrah manusia yakni memiliki kekurangan dan karya ini jauh dari kata sempurna, kritik dan saran dari pembaca sangatlah dinantikan. Akhirnya dengan rasa hormat dan cinta terhadap seluruh wanita semoga karya kecil ini dapat bermanfaat.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Rujukan Buku:

Al-Qur'an Al-Karim.

Aziz, Erwanti. *Istri dalam perspektif Al-Qur'an*, dalam Prof.Dr. Nasaruddin Baidan, *Relasi Gender dalam Islam*. Surakarta: PSW STAIN Surakarta Press.

Anggito , Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Agusta, Ivanovich. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif," *Academia*, t.t.

Al-Sa'dawi, Nawal dan Hibbah Rauf Izzat. *Perempuan, Agama dan Moralitas*, ter. Ibnu Rusydi. Jakarta: Penerbit Erlangga.

A. Jaiz, Hartono. *Polemik Wanita dalam tinjauan Islam*. Surabaya: Pustaka alkautsar, 1998.

Cahyono, Dwi dan Ismail Suardi Wekke, *Teknik Penyusunan dan Penulisan Tesis*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Researc*. Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

Harun dan Mariyatul Qibtiyah. *Perempuan dan Pendidikan*. Surabaya: Al-Izzat, 2014.

Hadi, Abd. Asrori dan Rusman. *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, case study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Jawa Tengah: Penerbit CV. Pena Persada, 2021.

Ilyas, Yunahar. *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Studi Pemikiran para Mufasir*. Yogyakarta: Labda Press, 2006.

Ismail Nurdin, Ismail . *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia, 2019.

- Istijanto. *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*. Jakarta: Gramedia, t.t.
- Kiki, Rakhmad Zailani. *Genealogi Intelektual Ulama Betawi: Melacak Jaringan Ulama Betawi Dari Awal Abad Ke-19 sampai Abad Ke-21*. Jakarta: Penerbit Islamic center, 2011.
- Kartono. *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah kepemimpinan abnormal itu?*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Lips, Hilary M. *Sex and Gender: An Introduction*. London: Myfield Publishing Company, 1993.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Revormis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005.
- Mulia, Siti Musdah dan Anik Faridah, *Perempuan dan Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Utama, 2005
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Mulia, Siti Musdah. *Menuju Kemandirian Politik Perempuan, (Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan Di Indonesia)*". Sleman Yogyakarta, Kibar Press, 2007.
- Muhnif, Ali. *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2022.
- M.Echols, John dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1983.
- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gende*. Bandung: Mizan, 1999.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Penerbit Zifatama Publisher.t.t.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Ghalia, Indonesai, 2005.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Negara*. Jakarta: Robbani Press, 1997.

Rauf Izzat, Hibbah. *Wanita dan Politik*, terj. Bahruddin Fannani (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1997).

Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.

Supriyadi. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penulisan Karya Ilmiah*. Pekalongan: Penerbit Nem, 2019.

Thoha, Miftah . *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo persada, 2003.

Torang, Syamsir. *Organisasidan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Tambunan, Toman Sony. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Umar, Nasaruddin. *Argument Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1999.

Sumber Rujukan Jurnal, Majalah, Surat Kabar:

Asiyah Asiyah, Andri Astuti, dan Nuraini Nuraini, “Analisis Partisipasi Politik Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6. No. 1. 3 Desember 2021.

Mhd. Abdhor, “Kepemimpinan Wanita Perspektif Hukum Islam”. *Journal Syariah dan Hukum*. Vol. 02 No. 01, Maret 2020.

May Lyndha Marlina Lestari. “Wanita Karir dan Perannya sebagai Ibu dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. Volume 5, Nomor 2, February 2022.

Raouf Ezat, Heba. “Women and Ijtihad Towards a New Islamic Discourse”. *Jurnal al-Raida* (t.t.: t.tp., t.th.).

Siti Musdah Mulia. “Perempuan dalam Pusaran Fundamentalisme Islam”. *Jurnal Ma'arif*. Vol.13 No.2, 2018.

Siti Robikah, “Kepemimpinan Politik Wanita dalam Perspektif Fatima Mernissi”, *Jurnal El-Hikam*. Vol. 12, No. 2, 2019.

Siti Mahmudah, “Islamisme: Kemunculan dan Perkembangannya di Indonesia”. *Journal of Islam and Plurality*. Vol. 3, No. 1, 2018.

Salman. “Hukum kepemimpinan Wanita dalam Pemerintahan atau Negara”, *Jurnal keagamaan dan Ilmu Sosial*. Vol. 7. No.1. 2019.

Zakaria, Samsul. Kepemimpinan Perempuan Dalam perspektif Hukum Islam. *Journal Khazanah*, Vol.6 No.1 Juni 2013.

Sumber Rujukan bukan Publikasi dan Sumber Lapangan (Skripsi):

Arimah, Siti. “Konsepsi Kepemimpinan Perempuan Berbasis Gender Menurut Musdah Mulia dan Zaitunah Subhan”, Skripsi tidak diterbitkan, (Jakarta: Program studi Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuludin UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

Jourdy, Gayatri Belina. “Partisipasi Perempuan Sebagai Kepala Negara Perspektif Fatima Mernissi dan Yusuf Qardhawi”, Skripsi tidak diterbitkan, (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2020).

Manan, Dudu Abdul. “Studi Komparatif Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pandangan Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir di Indonesia”, Skripsi tidak diterbitkan. (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

Munir, Muhammad Misbahul. “Kepemimpinan Perempuan dalam bidang politik (Studi Komparasi Pemikiran M.Quraish Shihab dan Ibn Katsir”, Skripsi tidak diterbitkan, (Pomorogo: Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwan IAIN Ponogoro, 2018).

Mahmudah, Ana Halma. “ Pandangan NU terhadap Kepemimpinan Perempuan dan Non Muslim” Skripsi tidak diterbitkan, (Bandung: Fakultas Ushuludin, UIN Sunan Gunung Djati, 2018).

Ratna Sari, Eka. “Konsep Kepemimpinan Perempuan dalam Berpolitik Menurut Siti Musdah Mulia”. Skripsi tidak diterbitkan, (Surabaya: Fakultas Ushuludin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel, 2017).

Rabia Adawiyah, Rizkia Permata. “Kedudukan Perempuan Dalam Islam Menurut Siti Musdah Mulia.” Skripsi tidak diterbitkan, (Jakarta: Fakultas Ushuludin, UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

Shalahuddien, Ilham Akbar. “Kepemimpinan Wanita Perspektif M. Quraish Shihab dan Abd. Ra’uf Singkel Studi Tafsir Muqaraan”, Skripsi tidak diterbitkan, (Surabaya: Program Studi Ilmu Al Qur’an dan Tafsir UINSA, 2021).

Syahid, Maulan. “Peran Politik Perempuan dalam pemikiran Siti Musdah Mulia,” Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014), 2.

Yusuf, Sarana. “Perempuan Dalam Ranah Politik di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Musdah Mulia dan Khofifah Indar Parawansa).” Skripsi tidak diterbitkan, (Palembang: Fakultas Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang, 2019).

Sumber Rujukan Internet dan Digital:

Heba Raouf Ezzat's research works-ResearchGate <https://www.researchgate.net>.

<http://Wikipedia.com/2020/06/21/Diakses> 27 Desember 2022.

<https://muslimahreformis.org>https://muslimahreformis.org/beranda/post_profil_musdah/biografi-musdah-mulia.

Mohammad H.Fadel, ditulis oleh media MIDDLE EAST, diakses pada 02 Maret 2021.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A